

Q. 190/81
Suj
i

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENUNGGUTAN PAJAK
PENDAPATAN USAHAWAN DALAM RANGKA PENINGKATAN
PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperlengkapi Syarat-Syarat Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan
Studi Pembangunan

Oleh :

SUJANTO SETYOADI

No. Pokok : 3030/FE

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA

1981


Surabaya 3 November 1981

Disetujui dan diterima baik

oleh :

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan



(Drs. Ec. Karyadi Mintaroem) (Drs. Ec. Ismailnoerawan)



buat mama,istri
dan anak-anakku
sayang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt., bahwa atas berkah dan rachmat-Nya maka penulisan skripsi dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk men - capai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Univer - sitas Airlangga, telah dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul Intensifikasi dan Ekstensi - fikasi Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan dalam rangka Peningkatkan Penerimaan Pajak Negara di Jawa Timur, di - maksudkan untuk memberi gambaran kepada para pembaca tentang permasalahan, pelaksanaan dan peranan intensi - fikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan di Jawa Timur.


Pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima - kasih sedalam-dalamnya atas segala petunjuk-petunjuk , pe - nyediaan data maupun keterangan-keterangan yang sangat berharga sehingga dapat tersusunnya skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs.Ec.Karyadi Mintaroem, selaku dosen pem - bimbing.
2. Bapak Drs.Ec. Ismail Noerawan, selaku Dosen dan Ketua Jurusan.
3. Bapak Drs. R. Enoch Gunawan, selaku Kepala Kantor Wilayah VI, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur, be - serta staf dan Karyawannya.
4. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah memberi bantuan.

Semoga semua amal dan perbuatan tersebut mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis,

Surabaya, akhir Juni 1981



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Daftar isi	iii
Daftar tabel	vi
Daftar gambar	vii
BAB :	
I. Pendahuluan	1
1. Pandangan umum	1
2. Penjelasan judul	3
3. Alasan pemilihan judul	10
4. Tujuan penyusunan	11
5. Sistematika skripsi	11
6. Metodologi	13
6.1 Permasalahan	13
6.2 Hipotesa kerja	14
6.3 Scope analisa	14
6.4 Prosedur pengumpulan dan pengolahan - data	15
6.4.1 Prosedur pengumpulan data	15
6.4.2 Prosedur pengolahan data	15
II. Tinjauan umum tentang pajak pendapatan	17
1. Pengertian pajak pendapatan dan dasar pe- mungutan pajak pendapatan	17
1.1 Subyek pajak pendapatan	21
1.2 Obyek pajak pendapatan	25

	Halaman
2. Saat timbulnya hutang pajak	28
3. Sistim pemungutan pajak pendapatan	30
3.1 Sistim lama	33
3.2 Tata cara pemungutan MPS dan MPO ..	34
3.2.1 Tata cara MPS	37
3.2.2 Tata cara MPO	40
III. Pelaksanaan pemungutan pajak pendapatan - Usahawan di Jawa Timur	44
1. Organisasi pelaksana	44
2. Kegiatan dalam rangka pemungutan pajak pendapatan usahawan	57
2.1 Pemberian nomor pokok pada wajib - pajak baru	57
2.2 Intensifikasi dan ekstensifikasi - pemungutan pajak	58
2.2.1 Tri Dharma perpajakan	59
2.2.2 Panca Tertib Direktorat Jen - dral Pajak	62
2.2.3 Plot design	64
2.2.3.1 Plot Ipeda	64
2.2.3.2 Plot lokal	69
2.2.4 Keharusan mencantumkan nomor pokok wajib pajak	71
2.2.5 Pengawasan atas pembayaran - masa	71
2.2.6 Pengawasan atas pencairan - tunggakan	72

	Halaman
2.2.7 Pemeriksaan tahun berjalan ..	72
2.2.8 Pengiriman surat pemberitahuan	72
3. Hasil usaha peningkatan pemungutan - pajak pendapatan usahawan di Jawa Timur	73
3.1 Realisasi penerimaan pajak pendapat an usahawan	74
3.2 Jumlah wajib pajak pendapatan usaha wan	77
3.3 Peranan pajak pendapatan usahawan - terhadap pajak negara di Jawa Timur	78
4. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemungutan pajak pendapatan usahawan	81
IV. Peranan intensifikasi dan ekstensifikasi - wajib pajak pendapatan usahawan	82
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak pendapatan usahawan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak melalui kebijaksanaan beban pajak yang semakin menurun	82
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pe - mungutan pajak pendapatan usahawan se - bagai pemerataan pendapatan dan pemeraa - taan beban pembangunan	89
3. Prospek ekstensifikasi jumlah wajib pa - jak pendapatan usahawan dengan sistim - plot design	93
V. Kesimpulan dan saran	98
1. Kesimpulan	98
2. Saran	100

Daftar buku

Lampiran

DAFTAR TABEL

Nomer		Halaman
1	Jumlah bantuan luar negeri dibandingkan dengan jumlah penerimaan dalam negeri - 1969/1970 - 1980/1981	2
2	Perkembangan penerimaan pajak negara di Jawa Timur tahun anggaran 1975/1976 - 1980/1981	4
3	Perkembangan penerimaan pajak langsung-diluar minyak dan pajak tidak langsung di Indonesia 1975/1976 - 1980/1981	5
4	Realisasi penerimaan pajak pendapatan - usahawan di Jawa Timur dari tahun ang - garan 1975/1976 - 1980/1981	74
5	Rencana dan realisasi penerimaan pajak pendapatan usahawan di Jawa Timur dari tahun anggaran 1975/1976 s/d 1980/1981	75
6	Jumlah wajib pajak pendapatan usahawan dan jumlah seluruh wajib pajak terdaf - tar di Jawa Timur dari tahun 1976 s/d 1981	77
7	Peranan pajak pendapatan usahawan ter - hadap pajak negara di Jawa Timur - 1975/1976 s/d 1980/1981	73
8	Realisasi penerimaan MPO di Jawa Timur - tahun 1975/1976 s/d 1980/1981	79
9	Jumlah pegawai pada Direktorat Jendral Pajak di Jawa Timur tahun 1976 - 1981	79
10	Batas pendapatan bebas pajak tahun 1976 s/d 1980	83
11	Jumlah BPBP, PSKP dan pajak pendapatan usahawan tahun 1976 s/d 1980	85

DAFTAR GAMBAR

Nomer		Halaman
1	Bagan organisasi Kantor Wilayah Di - rektorat Jendral Pajak type A	47
2	Bagan organisasi Kantor Inspeksi - Pajak type A	52
3	Bagan organisasi Kantor Inspeksi - Pajak type B 1	53
4	Bagan organisasi Kantor Inspeksi - Pajak type B 2	55

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pandangan Umum

Dalam rangka menyukseskan program pembangunan yang dewasa ini telah sampai pada pelaksanaan Pelita yang ketiga, sudah tentu diperlukan dana cukup besar. Sedangkan sumber pembiayaan yang tersedia berasal dari dana pinjaman atau bantuan luar negeri dan sumber-sumber dalam negeri.

Dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri, hanyalah dana pelengkap saja, sehingga sumber dana dalam negeri merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan. Sumber dana dalam negeri yang utama berupa pendapatan negara yang berasal dari pajak yang dikenakan terhadap orang-orang pribadi atau badan-badan yang memperoleh manfaat atas terselenggaranya pemerintahan yang teratur dan terjaminnya keamanan yang merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya suatu tata perekonomian yang menguntungkan semua pihak, justru karena itulah setiap orang-orang pribadi atau badan-badan usaha yang hidup dalam suatu negara harus berurusan dengan pajak.

Pajak disamping sebagai sumber pendapatan pemerintah yang kemudian dialokasikan pada pembiayaan rutin dan pembangunan, adalah merupakan sistim atau mekanisme untuk mengadakan pemerataan pembagian pendapatan.

Gambaran tentang besarnya bantuan luar negeri -

dibandingkan dengan jumlah penerimaan dalam negeri dari tahun anggaran 1969/1970 sampai dengan 1980/1981 dapat terlihat pada tabel 1.

TABEL 1
JUMLAH BANTUAN LUAR NEGERI DIBANDINGKAN DENGAN
JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI
1969/1970 - 1980/1981
(DALAM MILYAR RUPIAH)

Tahun Anggaran	Jumlah Bantuan Luar Negeri	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	Persentase
1969/1970	91,0	243,7	37,34
1970/1971	120,4	344,6	34,94
1971/1972	135,5	428,0	31,66
1972/1973	157,8	590,6	26,72
1973/1974	203,9	967,7	21,07
1974/1975	232,0	1.753,7	13,23
1975/1976	491,6	2.241,9	21,93
1976/1977	783,8	2.906,0	26,97
1977/1978	773,4	3.535,4	21,76
1978/1979	1.035,5	4.266,1	24,27
1979/1980	1.493,5	5.440,5	27,45
1980/1981 (APBN)	1.501,6	9.055,3	16,58

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 1980/1981

Jumlah bantuan luar negeri yang cukup besar ini oleh pemerintah dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan

agar dengan segera dapat merealisasikan masyarakat yang adil dan makmur .

Sudah barang tentu adanya pinjaman luar negeri tersebut akan menjadi beban bagi generasi mendatang, oleh karena itu ketergantungan pada pinjaman luar negeri hendaknya sudah dikurangi dan perhatian mulai dialihkan pada penggalian sumber - sumber dalam negeri antara lain dengan peningkatan penerimaan pajak .

Hal ini sangat penting mengingat kontinuitas pinjaman luar negeri tidak dapat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang disamping itu besarnya dana pinjaman itu sendiri tergantung kepada kepentingan dari negara pemberi atau kreditor, sedangkan sumber - sumber dalam negeri yang berupa pajak adalah lebih stabil kalau dibandingkan dengan dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

Pendapatan pemerintah dari sektor pajak telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini dimungkinkan oleh peningkatan volume pembangunan itu sendiri, yang telah memberikan pengaruh terhadap kenaikan pendapatan masyarakat.

Dengan adanya kenaikan pendapatan masyarakat berakibat penambahan pendapatan pajak untuk negara.

Realisasi penerimaan pajak negara yang berhasil dipungut oleh Direktorat Jendral Pajak di Jawa Timur dari tahun ketahun juga menunjukkan angka yang selalu meningkat,

jika pada tahun 1975/1976 realisasi penerimaan sebesar Rp. 46.135.701.000,- maka pada tahun 1980/1981 telah mencapai Rp. 113.920.949.000,-.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan penerimaan pajak negara di Jawa Timur dari tahun 1975/1976 sampai dengan tahun 1980/1981 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

TABEL 2
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 1975/1976 - 1980/1981
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Tahun Anggaran	Jumlah Penerimaan
1975/1976	46.135.701
1976/1977	53.605.168
1977/1978	69.649.178
1978/1979	81.170.624
1979/1980	89.007.478
1980/1981	113.920.949

Sumber : Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak
Jawa Timur, Departemen Keuangan 1981.

Dinegara yang sedang berkembang pada umumnya kemampuan rakyatnya lemah, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak tidak langsung biasanya jauh lebih besar daripada penerimaan pajak langsung. Pemungutan pajak tidak langsung lebih mudah pelaksanaannya, administrasinya lebih sederhana dan langsung dapat dikenakan pada saat peristiwanya, sedang-

pajak langsung menimbulkan masalah penilaian atau penafsiran sehingga memerlukan suatu sistim administrasi yang lebih rumit.

Negara kita sebagai suatu negara yang sedang berkembang tidak luput dari kepincangan dalam penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung.

TABEL 3
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK LANGSUNG DILUAR MINYAK
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA

1975/1976 - 1980/1981

(DALAM MILYAR RUPIAH)

Tahun Anggaran	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung
1975/1976	343,0	540,5
1976/1977	427,2	725,0
1977/1978	562,6	880,5
1978/1979	687,6	1.078,4
1979/1980	768,3	1.160,1
1980/1981 (APBN)	999,6	1.452,8

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 1980/1981

Penerimaan pajak langsung diluar minyak tersebut penerimaan dari Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan dan MPO.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak langsung salah satu usaha yang dilaksanakan ialah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan (PPd Usahawan). Bahwa PPd Usahawan merupakan salah satu jenis pajak langsung maka setiap adanya peningkatan penerimaan PPd Usahawan akan berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak langsung.

Menurut keyakinan penulis, bila intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PPd Usahawan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka hasil penerimaan pajaknya masih dapat lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang menulis dalam bukunya sebagai berikut :

...Dengan perbaikan organisasi dan tata usaha pemerintahan dan penambahan kegiatan atas pemungutan pajak - pajak yang ada sekarang, masih banyak yang dapat dicapai. Mungkin dapat diperoleh tambahan pendapatan sampai 200% dari jumlah yang ada dewasa ini, jika cara pemungutannya dan undang-undang yang ada serta hukuman-hukuman dilaksanakan secara efektif. Segala sesuatu harus dilaksanakan atas penyempurnaan organisasi alat - alat pemerintahan.¹

Pengelolaan pemungutan pajak negara di Jawa Timur dilaksanakan oleh Kantor-Kantor Inspeksi Pajak dalam lingkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur ialah, Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara, Kantor

¹ Sumitro Djojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan , PT Pembangunan, Jakarta, 1960, hal. 301.

Inspeksi Pajak Surabaya Selatan, Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur, Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, Kantor Inspeksi Pajak Madiun, Kantor Inspeksi Pajak Kediri, Kantor Inspeksi Pajak Malang, Kantor Inspeksi Pajak Jember dan Kantor Inspeksi Pajak Bojonegoro.

Dalam menunaikan kewajibannya para petugas pajak baik dibidang administrasi maupun dibidang teknis telah diberi pedoman pelaksanaan antara lain dengan Pedoman Induk Tata Usaha Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, Pedoman Induk Tata Usaha Dinas Luar, Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Pedoman Induk Pengolahan Data. Agar supaya pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan, diambil langkah - langkah penertiban yaitu yang dikenal dengan Panca Tertib Direktorat Jendral Pajak yang meliputi Tertib Organisasi, Tertib Kepegawaian, Tertib Administrasi, Tertib Prasarana dan Tertib Operasional.

Untuk menciptakan iklim perpajakan yang segar dengan ditetapkan tarif Pajak Pendapatan yang terus turun setiap tahun disatu pihak dan dilain pihak dituntut peningkatan penerimaan Pajak Pendapatan, maka agar dua sasaran dapat berjalan selaras diperlukan kesungguhan kerja para petugas pajak, dan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Pendapatan diharapkan sasaran tersebut dapat tercapai.

Sejauh mana hasil yang telah dicapai di Jawa Timur

dapat diketahui dari analisa realisasi penerimaan pajak - Pendapatan dan dari pertambahan jumlah Wajib Pajak yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dalam pembahasan selanjutnya akan diketahui pula sampai berapa jauh peranan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap pajak negara yang dipungut oleh Direktorat Jendral Pajak di Jawa Timur.

Masalah pajak tidak hanya menyangkut petugas pajak saja tetapi juga menyangkut masyarakat wajib pajak.

Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan ini, diperlukan kesadaran yang tinggi dari setiap wajib pajak, dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh berupa pendapatan, berdasarkan atas perundang - undangan yang berlaku, karena tanpa ada kesadaran masyarakat wajib pajak itu sendiri, mustahil usaha tersebut dapat berhasil dengan baik.

Betapapun besarnya potensi pajak yang ada dalam suatu wilayah, tidak banyak artinya bagi penerimaan negara bila pemungutannya tidak dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR, menurut

penulis maksudnya adalah sebagai berikut :

- Intensifikasi Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan ialah semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan yang dipungut dari Wajib Pajak Pendapatan Usahawan yang sudah ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan ialah semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan dengan cara memperoleh tambahan Wajib Pajak Pendapatan Usahawan baru dan potensial, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pajak Pendapatan Usahawan ialah pajak yang dipungut atas suatu pendapatan yang berasal dari golongan sumber usaha.
- Pajak negara ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak negara di Jawa Timur maksudnya ialah bahwa dengan peningkatan penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan tersebut akan dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak negara yang dipungut di Jawa Timur.

Secara keseluruhan maksud dari judul tersebut adalah semua usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan

penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan yang diperoleh dari hasil pungutan pajak terhadap Wajib Pajak Pendapatan Usahawan yang sudah ada maupun dari adanya tambahan Wajib Pajak Pendapatan Usahawan baru yang potensial sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak negara yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Pajak di Jawa Timur.

3. Alasan Pemilihan Judul

Sumber dana dalam negeri yang utama dalam pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah berasal dari pajak.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan yang terus meningkat, dana yang diperlukan untuk pembiayaannya juga meningkat, dengan demikian dituntut adanya penerimaan pajak yang terus meningkat.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu instansi yang ditugaskan mengelola penerimaan negara dari sektor pajak, dalam usahanya meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.

Pemilihan judul didasarkan pada pengamatan, bahwa jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan merupakan wajib pajak yang terbesar dibandingkan dengan jenis wajib pajak

lainnya, dan potensi Pajak Pendapatan Usahawan cukup besar dan dapat dikembangkan.

Masalah pajak tidak hanya menyangkut petugas pajak saja - tetapi menyangkut kita semua, oleh karena itu pembahasan masalah ini selalu menarik, dan data yang diperlukan untuk mendukung analisa cukup tersedia.

Hal - hal tersebut diatas yang mendorong penulis memilih judul INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK - PENDAPATAN USAHAWAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN - PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR.

4. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari pada penyusunan skripsi ini adalah keinginan untuk membahas permasalahan yang timbul khususnya dalam bidang pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan, dengan bekal teori - teori yang telah didapat dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, dan untuk memberi pendapat atau - pemikiran kepada para petugas pajak dan pembaca dengan - jalan memecahkan masalah yang timbul pada usaha peningkatan penerimaan pajak dengan meneliti sampai berapa jauh - pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai melalui usaha - intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan.

5. Sistimatika Skripsi

Sistimatika skripsi disusun sebagai berikut :

BAB I. Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang menyeluruh tentang isi skripsi ini, dimana memuat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dari penyusunan, serta metodologi yang dipakai untuk menyelesaikan skripsi ini.

BAB II. Bab ini membahas tinjauan umum tentang Pajak Pendapatan.

Pembahasan disini bersifat teoritis yang ada kaitannya dengan masalah maupun judul skripsi, antara lain tentang pengertian dan dasar pemungutan Pajak Pendapatan, saat timbulnya hutang pajak dan sistim pemungutan Pajak Pendapatan.

BAB III, Dalam bab ini dibahas pelaksanaan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan di Jawa Timur, mengetengahkan masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan dan hasil usaha peningkatan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan antara lain tentang organisasi pelaksana, kegiatan - kegiatan dalam rangka pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan dan hasil usaha peningkatan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan di Jawa Timur, serta hambatan - hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaannya.

BAB IV. Dalam bab ini mengetengahkan tentang peranan intensifikasi dan Eskstensifikasi wajib Pajak -

Pendapatan Usahawan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak melalui kebijaksanaan beban pajak yang semakin menurun, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan sebagai pemerataan pendapatan dan pemerataan beban pembangunan dan mengenai prospek ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak Pendapatan dengan sistem Plot Design.

BAB V. Bab ini adalah bab Kesimpulan dan Saran, yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini.

Dalam kesimpulan memuat pengujian hipotesa, dan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah diadakan diambil kesimpulan yang mencakup materi skripsi.

Didalam saran diutarakan pokok - pokok pemikiran sebagai hasil dari pada pemecahan masalah yang menyangkut intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan di Jawa Timur.

6. Metodologi

6.1. Permasalahan.

Yang menjadi permasalahan adalah bahwa realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan yang berhasil dipungut di Jawa Timur selama ini belum sesuai dengan potensi yang semestinya .

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak

negara di Jawa Timur, antara lain dapat dilaksanakan melalui usaha meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan, karena penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan - masih rendah dan masih dapat ditingkatkan lagi, sehingga - penerimaan pajak negara dapat meningkat lebih besar lagi.

6.2. Hipotesa Kerja.

Sebagai dasar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dipakai hipotesa kerja sebagai berikut :

Apabila pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan ditingkatkan terus dengan penyempurnaan aparatur perpajakan secara kuantitatif maupun kualitatif maka realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan akan dapat lebih meningkat lagi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak negara yang dipungut di Jawa Timur.

6.3. Scope Analisa.

Agar skripsi ini pembahasannya dapat mendalam, maka scope analisisnya dibatasi pada masalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan yang dipungut di Jawa Timur oleh Kantor Inspeksi Pajak dalam lingkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur.

Analisa dibatasi pada pengaruhnya terhadap masyarakat wajib pajak dan penerimaan pajak negara khususnya yang dipungut oleh Kantor Inspeksi Pajak dalam lingkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

6.4.1. Prosedur Pengumpulan Data.

Data primair diperoleh melalui cara wawancara dengan para pejabat dan petugas di Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara, Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan, Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur dan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur di Surabaya.

Dilain pihak juga mengadakan wawancara dengan para Wajib Pajak Pendapatan Usahawan pada waktu melakukan pembayaran pajak maupun di tempat usahanya untuk memperoleh kesan maupun pendapat yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak.

Data sekundair diperoleh dengan studi kepustakaan melalui literatur-literatur, majalah-majalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi, dan laporan-laporan tentang realisasi maupun rencana penerimaan pajak.

6.4.2. Prosedur Pengolahan Data.

Untuk pengolahan data, sistim analisa yang dipakai ialah :

a. Analisa Statistik.

Dalam analisa statistik ini yang dipakai adalah metode statistik diskriptip karena data yang diperoleh sebagian besar adalah data kwantitatip yang didapat dari suatu instansi pemerintah.

b. Analisa komperatip.

Analisa komperatip ini ialah dengan membandingkan data dari tahun ke tahun dari tempat yang sama atau dengan tempat yang berbeda.

Dengan memperoleh data yang relevan dan ada hubungannya satu sama lain dari penelitian-penelitian tersebut, maka data yang telah terhimpun mula-mula disusun kemudian dijelaskan serta dianalisa dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PENDAPATAN

1. Pengertian Pajak Pendapatan Dan Dasar Pemungutan Pajak Pendapatan

Sebelum mulai membicarakan pengertian Pajak Pendapatan dan dasar pemungutan Pajak Pendapatan, terlebih dahulu akan diutarakan definisi atau pengertian pajak.

Banyak literatur telah mengemukakan definisi pajak diantaranya definisi dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, sebagai berikut :

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgaven) ¹

Dari definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan :

- a. Pembayaran pajak masuk ke kas negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang - Undang, dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Jelas bahwa pajak dapat dipaksakan, karena apabila hutang pajak tidak dibayar, hutang pajak tersebut dapat ditagih -

¹ Rochmat Soemitro, Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944, PT Eresco, Bandung, 1977, hal. 22

dengan menggunakan kekerasan, umpunya melalui surat paksa, sita dan apabila perlu diteruskan dengan penyanderaan.

Kalau ditinjau lebih lanjut, definisi tersebut mengandung arti bahwa pajak dikenakan pada sektor swasta saja. Menurut pendapat penulis hal ini tidak benar, karena pajak tidak hanya dikenakan pada sektor swasta saja tetapi kepada perusahaan-perusahaan milik negara juga dikenakan pajak misalnya Perusahaan Negara, Persero, Perusahaan Daerah, Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Umum.

Definisi lain ialah dari Prof. Dr. P.J.A. Adriani, Guru Besar untuk Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam - menyatakan "pajak adalah suatu pungutan yang diadakan oleh Negara dengan jalan paksaan yuridis untuk menutup pengeluaran tanpa memberikan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk" ²

Selanjutnya Seligman menyatakan bahwa pajak adalah "a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incures in the common interest of all without reference to special benefits conferred" ³

Jadi menurut Seligman, pajak adalah suatu kontribusi yang dipaksakan kepada rakyat oleh Pemerintah untuk membiayai semua kepentingan bersama tanpa adanya suatu

²Soedargo, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, N.V. Eresco, Bandung 1964, hal. 1

³E.R.A. Seligman, Essays in Taxation, the Macmillion Company, New York 1925, hal. 432

pertimbangan yang ditunjuk untuk special benefits.

Secara administratif dan ekonomis pajak dapat di -
bedakan menjadi dua golongan yaitu :

1. Pajak langsung.

Pajak langsung dalam arti administratif ialah :

- a) mempunyai kohir, (kohir adalah tindakan surat ke -
tetapan pajak yang memuat nama dan alamat wajib -
pajak, besarnya pajak, hari-hari pembayaran, besar
nya angsuran, tahun pajak dan nomer ketetapan.
Kohir ini disimpan di Inspeksi Keuangan dan menja-
di dasar penagihan dan segi-segi pembayaran dile -
katkan pada kohir itu). Walaupun sebenarnya kohir
itu merupakan tindakan dari surat ketetapan pajak,
tapi pada hakekatnya hal itu sebaliknya, karena -
kohirlah yang terpenting, dan kohir inilah yang di
tetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan.
- b) dikenakan berulang-ulang pada waktu yang tertentu
(periodik) umpama tiap-tiap tahun.⁴

Pajak langsung dalam arti ekonomis yaitu "pajak -
yang harus dipikul oleh wajib pajak sendiri dan tidak bo-
leh dilimpahkan kepada orang lain" ⁵

Yang termasuk dalam golongan pajak langsung umpamanya, Pa-
jak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan.

2. Pajak tidak langsung.

Pajak tidak langsung dalam arti kata administratif
yaitu pajak yang tidak berkohir dan tidak dikenakan seca-
ra berulang-ulang. Pengenaannya hanya kalau terjadi peris-
tiwa-peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak.

⁴ Rochmat Soemitro, op cit hal. 26

⁵ Ibid

Dalam arti ekonomis pajak tidak langsung ialah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Yang termasuk dalam golongan pajak tidak langsung antara lain ialah Pajak Penjualan, Bea Meterai dan Bea Lelang.

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak, pajak langsung dan pajak tidak langsung, selanjutnya akan dibicarakan mengenai Pajak Pendapatan yaitu pajak yang termasuk dalam golongan pajak langsung.

Pajak Pendapatan ialah suatu pajak yang dipungut atas suatu pendapatan, yang diatur pertama kali dengan Inkomsten Belasting 1932 yang kemudian pada zaman penjajahan Jepang, ordonansi tersebut masih tetap dinyatakan berlaku. Pada waktu itu Belanda mengundurkan diri ke Australia dan menyusun konsep ordonansi dan diumumkan dalam Lembaran Negara 1944 No 17, serta dinyatakan berlaku sejak Januari 1945, meskipun saat itu Belanda masih di Australia. Bersamaan dengan itu dicabutlah olehnya Inkomsten Belasting 1932.

Ordonansi yang baru tersebut secara materiil baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1946 dengan nama Oorlogs Belasting 1944.

Pada waktu Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Oorlogs Belasting 1944 berlaku di daerah Hindia Belanda yang dikuasai Belanda, sedang daerah dibawah pemerintahan Republik Indonesia tetap berlaku Inkomsten

Belasting 1932 . Di tahun 1946 Oorlogs Belasting 1944 di - ganti nama dengan Overgangs Belasting 1944 (pajak peralih- an 1944). Pada tahun 1949, saat penyerahan kedaulatan oleh Republik Indonesia dinyatakan berlaku Ordonansi Overgangs Belasting 1944, yang kemudian dengan Undang - Undang No 21 tahun 1957, Lembaran Negara 1957 No. 41 nama diganti men- jadi Pajak Pendapatan 1944 atau yang terkenal dengan nama Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, yang berlaku sampai saat ini, dengan perubahan dan tambahan yang terakhir pada tahun 1970 dengan Undang - Undang No. 9 tahun 1970.

Dalam melaksanakan pungutan Pajak Pendapatan, selalu berpegang pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, yang telah mengatur mengenai subyek, obyek juga tata cara didalam pe- mungutannya, meskipun untuk tata caranya sendiri pada tahun 1967 dengan Undang-Undang No.6 telah dilaksanakan tata cara baru yaitu dengan MPS dan MPO, hanya saja ketentuan tata cara lama dalam Undang-Undang Pajak Pendapatan 1944 sen - diri belum dicabut.

1.1. Subyek Pajak Pendapatan.

Subyek Pajak Pendapatan dapat dijumpai pada Ordonan- si Pajak Pendapatan 1944 pasal 1 (1) yang isinya "Dengan nama Pajak Pendapatan dipungut suatu pajak atas - pendapatan, pajak mana dikenakan terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia" ⁶

⁶Ibid hal. 254

Dari bunyi pasal 1(1) tersebut jelas bahwa subyek Pajak Pendapatan adalah ;

- a. Orang pribadi,
- b. bertempat tinggal di Indonesia,

Orang pribadi dimaksudkan ialah orang atau manusia yang terdiri dari daging, tulang dan darah, tetapi tidak - lah semua orang di kenakan pajak, misalnya seorang wanita kawin sejak awal tahun takwim adalah orang pribadi, namun mereka tidak dikenakan pajak sendiri, tetapi suaminya yang dikenakan pajak atas gunggungan pendapatan dari suami dan istri, seperti tersebut pada pasal 6(1), kecuali wanita - kawin yang memperoleh pendapatan khusus dari pada dirinya sendiri. Ketentuan ini terdapat pada pasal 6(4).

Juga terhadap anak-anak yang belum cukup umur, pajak nya dikenakan pada orang tuanya atau kepada walinya.

Disamping itu meskipun dengan syarat azas timbal balik, tidak juga dikenakan pajak atas orang pribadi yang tersebut dalam pasal 9 huruf a, yaitu kepada Wakil Diploma tik, Konsuler dan lain-lain wakil negara asing dan orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, asal mereka bukan warga negara Indonesia, dan tidak melakukan pekerjaan atau perusahaan.

Pembebasan juga diberikan kepada pegawai sipil dan militer angkatan perang negara asing (pasal 9 huruf b) dan kepada wakil-wakil organisasi internasional yang ditunjuk Menteri Keuangan (pasal 9 huruf a).

Sebagai syarat kedua bahwa orang pribadi tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia.

Penentuan tempat tinggal adalah penting untuk memastikan apakah seseorang dikenakan pajak. Inspeksi Pajak yang berwenang mengurus pajaknya ialah Inspeksi Pajak di daerah mana seseorang bertempat tinggal pada awal tahun takwim.

Dapat dimengerti bahwa subyek Pajak Pendapatan menurut pasal 1(1) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, hanyalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.

Tetapi bila diteliti lebih lanjut pasal-pasal yang termuat pada Ordonansi ini, selain seperti tersebut terdahulu, juga terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di luar negeri dan warisan yang belum dibagikan, dapat dijadikan subyek Pajak Pendapatan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 2 (1) dan pasal 2a (3).

Pasal 2 (1) berbunyi sebagai berikut ;

- (1) Pajak Pendapatan dikenakan juga pada orang - orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang:
 - a. memperoleh hasil dari barang-barang tak bergerak yang terletak di Indonesia atau hak yang terikat pada barang tak gerak;
 - b. mempunyai hak atas hasil dari piutang yang pokoknya dijamin oleh hipotek atas barang tak-gerak itu;
 - c. melakukan sendiri pekerjaan (termasuk pekerjaan dalam hubungan perburuhan) atau perusahaan di-Indonesia atau melakukannya oleh wakil atau kuasanya;
 - d. dengan cara lain daripada yang dimaksud pada huruf c, akan tetapi tidak berdasarkan suatu perjanjian kerja yang berjalan, menarik keuntungan dari pekerjaan (termasuk pekerjaan dalam hubungan perburuhan) atau perusahaan yang dilakukan di Indonesia, kecuali jika keuntungan

- itu dikenakan atau akan dikenakan pajak per seroan;
- e. mempunyai hak atas gaji, gaji cuti, uang tunggu, sokongan, pensiun dan lain-lain upah yang terikat pada melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan dan dibebankan pada keuangan umum Indonesia, dan atas pensiun yang dibebankan pada perusahaan yang dilakukan di Indonesia ⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa orang-orang yang bertempat tinggal diluar negeri dapat dijadikan subyek Pajak Pendapatan asal mempunyai penghasilan dari salah satu atau lebih sumber - sumber pendapatan seperti tersebut pada huruf a sampai dengan e pasal 2 (1) tersebut diatas, atau lebih singkatnya bilamana mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

Selanjutnya warisan yang belum dibagikan dapat dijadikan subyek Pajak Pendapatan. Ketentuan ini tercantum pada pasal 2a (3) yang bunyinya "Selama suatu warisan belum terbagi, maka warisan itu sebagai suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai ganti mereka yang berhak" ⁸

Pasal ini dimaksudkan untuk menghindari terlepasnya hasil hasil yang timbul dari warisan -warisan selama belum terbagi dari jangkauan Pajak Pendapatan, sebab mungkin sekali warisan tersebut dengan berbagai bentuk akan memberikan bermacam - macam hasil.

⁷Ibid hal. 255

⁸Ibid

Namun dalam pelaksanaannya ditemui kesulitan, sehingga dalam praktek pengenaan Pajak Pendapatan atas hasil-hasil dari warisan jarang sekali dilakukan.

Dapatlah diambil kesimpulan bahwa subyek Pajak Pendapatan dengan memperhatikan pengecualian yang terdapat di pasal 6 (1) dan pasal 9 huruf a, b dan c adalah :

1. Orang-orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Orang-orang pribadi yang bertempat tinggal diluar negeri yang mempunyai hasil dari sumber-sumber pendapatan tersebut pada pasal 2 (1) huruf a sampai dengan e.
3. Warisan yang belum terbagi.

1.2. Obyek Pajak Pendapatan.

Setelah kita ketahui subyek Pajak Pendapatan, penulis ketengahkan obyek dari Pajak Pendapatan, karena pemungutan Pajak Pendapatan atas sesuatu subyek baru dapat dilakukan bilamana subyek itu juga memiliki obyek sebagaimana disebutkan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.

Obyek Pajak Pendapatan ialah pendapatan, sedang pengertian pendapatan dalam Ordonansi dapat ditemui pada pasal 2b (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan pendapatan dimaksud gunggungan jumlah uang atau nilai uang yang selama tahun takwim diperoleh seseorang sebagai hasil dari :
 - a. usaha dan tenaga,
 - b. barang tak gerak,
 - c. harta gerak,

d. hak atas bayaran berkala.

- (2) Sebagai pendapatan dimaksud juga tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim, kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.⁹

Bahwa setiap hasil yang diperoleh dari keempat sumber pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang dapat dikenakan Pajak Pendapatan. Sedangkan terhadap wajib pajak yang sumber - sumber pendapatannya tak jelas dan tidak diketahui, bahwa ada tambahan harta dalam suatu tahun takwim, maka - tambahan harta tersebut dianggap sebagai pendapatan yang wajib dikenakan pajak, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh wajib pajak.

Bila ditinjau lebih lanjut pada pasal 2b (1) tersebut dapat ditemui tiga buah prinsip.

- a. Dalam menghitung pendapatan seseorang, dianut prinsip stelsel riil. Terlihat dari kata - kata jumlah uang atau nilai uang yang selama tahun takwim diperoleh.
- b. Dalam menghitung pendapatan berprinsip pada teori sumber, yaitu hanya hasil dari sumber yang tersebut pada pasal 2b (1) huruf a, b, c dan d dianggap sebagai pendapatan.
- c. Dalam menghitung pendapatan berprinsip pada kompensasi horizontal, dimana hasil negatif dari suatu golongan sumber dapat diperhitungkan dengan hasil positif golongan sumber lainnya, yang dalam pasal tersebut diwujudkan dengan kata " gunggungan jumlah" .

⁹Ibid, Hal. 256

Penaklukan kata-kata "gunggung jumlah" sebenarnya tidak tepat karena dua kata dipakai pada satu kalimat yang artinya sama. Gunggung berasal dari bahasa Jawa dari kata gunggung yang artinya menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya yang berjudul Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu :
" gunggung = Jw Jumlah, sejumlah, sebanyak " ¹⁰

Yang perlu diingat bahwa adanya hasil yang dianggap bukan sebagai pendapatan seperti tersebut pada pasal 3 huruf c, d, e, f, g, h, j, k, n, o, dan p yang berarti hasil tersebut tidak dikenakan pajak (lihat Lampiran II).

Dengan uraian siapa subyek serta apakah obyek Pajak Pendapatan, tetapi perlu diperhatikan bahwa tidaklah semua subyek Pajak Pendapatan harus membayar pajak, juga sebaliknya belum tentu semua obyek Pajak Pendapatan dapat dikenakan pajak. Tegasnya seseorang baru dapat dikenakan Pajak Pendapatan bila memenuhi syarat-syarat yaitu kewajiban pajak subyektif dan kewajiban pajak obyektif.

Kewajiban pajak subyektif adalah kewajiban pajak yang melekat pada subyeknya, jadi dalam Pajak Pendapatan ialah orang pribadi yang tinggal di Indonesia, atau orang yang tinggal diluar negeri yang mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia dan warisan yang belum terbagi.

Kewajiban pajak obyektif yaitu kewajiban pajak yang melekat pada obyeknya, disini adalah pendapatan itu sendiri, penda-

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan ke IV, PN Balai Pustaka, Jakarta 1966 hal. 322.

papatan mana yang melebihi batas pendapatan bebas pajak, bagi orang yang tinggal di Indonesia. Bagi orang yang tinggal diluar negeri kewajiban pajak obyektif ada bilamana mempunyai pendapatan dari sumber-sumber tertentu di Indonesia, terhadapnya tidak diberlakukan pengurangan berupa beban - perorangan maupun batas pendapatan bebas pajak.

2. Saat Timbulnya Hutang Pajak

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jendral Pajak tidak dapat terlepas dari persoalan hutang pajak pada umumnya dan Pajak Pendapatan pada khususnya.

Berhasil tidaknya Direktorat Jendral Pajak mengemban tugas yang dibebankan kepadanya sangatlah tergantung bagaimana mereka menetapkan pajak, menagih hutang pajak kepada masyarakat. Tentu saja peranan masyarakat sendiri tidak dapat dilepaskan.

Apabila dibandingkan dengan hutang biasa, dalam penagihan hutang pajak, negara mempunyai hak lebih, karena terhadap hutang pajak dapat dilakukan penagihan dengan paksa secara langsung dan dilindungi oleh hukum, misalnya dapat melakukan penagihan dengan surat paksa, sita dan dapat pula diteruskan dengan pelelangan, bahkan bila perlu dapat melakukan penyanderaan.

Untuk melakukan rangkaian tindakan penagihan tersebut sangatlah penting mengetahui saat timbulnya hutang pajak. Terhadap saat timbulnya hutang pajak terdapat dua ajaran yaitu ajaran materil dan ajaran formil.

Menurut ajaran materiil hutang pajak timbul bukan karena - ketetapan oleh fiscus, melainkan karena undang - undang. Pendapat ini disokong oleh Prof. Adriani, juga dibetulkan Hoge Raad sebagai hakim tertinggi di Nederland dalam soal pajak.

Oleh undang - undang timbulnya hutang pajak dihubungkan - dengan suatu tatbestand yang dapat berupa :

1. keadaan, misalnya barang siapa yang pada tanggal 1 Januari dari suatu tahun, memiliki kekayaan bersih melebihi batas kekayaan bebas pajak dikenakan Pajak Kekayaan,
2. peristiwa, bilamana terjadi suatu peristiwa kematian, kemudian terjadi perpindahan barang tak gerak, sebagai warisan, maka atas warisan ini terhutang bea warisan.
3. perbuatan, biasanya tatbestand berupa perbuatan, ini terkena Pajak Tidak Langsung seperti, cukai minuman keras, Pajak Penjualan Import atas pemasukkan barang dari luar negeri kedalam daerah pabean. ¹¹

Menurut ajaran tersebut bahwa hutang pajak timbul semata - mata oleh karena undang - undang dan bukan karena tindakan Kepala Inspeksi Pajak yang berwenang menetapkan pajak, dalam bentuk surat ketetapan pajak.

Bila kemudian dikeluarkan surat ketetapan pajak, fungsinya hanya sebagai pemberitahuan tentang besarnya hutang pajak, dan kapan hutang pajak itu harus dibayar. Kemungkinan dapat terjadi surat ketetapan pajak dikeluarkan saat mana wajib pajak sudah meninggal, menurut ajaran ini surat ketetapan pajak tersebut tetap dianggap sah, sedang hutang pajaknya

¹¹ Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan ke VI, Eresco Bandung-Jakarta, 1971 Hal. 51

beralih kepada ahli warisnya.

Sedang menurut ajaran formil bahwa saat timbulnya hutang pajak ialah saat dikeluarkannya ketetapan pajak oleh Kepala Inspeksi Pajak. Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan pada seseorang yang telah meninggal dianggap tidak sah, dengan sendirinya hutang pajak seperti ini tidak dapat berpindah kepada ahli warisnya.

Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Pajak, terhadap wajib pajak yang masih hidup berfungsi sebagai :

- a. menentukan saat timbulnya hutang pajak,
- b. menentukan besarnya hutang pajak,
- c. menentukan kapan hutang pajak harus dibayar.

Kedua ajaran tersebut diatas saling bertentangan dan sampai saat ini pertentangan itu masih berlangsung terus.

Bila kita melihat pada ordonansi Pajak Pendapatan 1944, bahwa Pajak Pendapatan dikenakan pada semua orang yang tinggal di Indonesia yang memperoleh pendapatan melebihi batas pendapatan bebas pajak, dapatlah dikatakan bahwa kita menganut ajaran materiil.

3. Sistim Pemungutan Pajak Pendapatan

Didalam melaksanakan pemungutan pajak suatu negara dapat memilih salah satu dari ketiga cara yang dikemukakan oleh Prof. Adriani dalam bukunya *Het Belastingrecht* yang me-

nyatakan :

1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan, dengan cara pembayaran dapat dilaksanakan lewat:
 - a. pemenuhan dengan Bea Meterai,
 - b. pemenuhan dengan pembayaran ke Kas Negara.
 Fiscus membatasi diri pada pengawasan baik secara insidentil atau secara continue.
2. Terdapat kerja sama antara wajib pajak dan fiscus , yang dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberitahuan secara sederhana oleh wajib pajak,
 - b. pemberitahuan secara lengkap dari wajib pajak.
3. Fiscus menentukan jumlah pajak yang terhutang secara sepihak, tanpa bantuan oleh wajib pajak. ¹²

Untuk mengetahui sistim yang dipakai di negara kita, perlu ditinjau kedua sistim yang pernah dipakai oleh Direktorat Jendral Pajak, yang dikenal dengan sistim lama dan sistim baru yaitu MPS MPO.

Menurut sistim lama, selama tahun berjalan oleh fiscus dikeluarkan surat ketetapan sementara secara masal, tanpa bantuan dari wajib pajak, dalam hal ini masuk pada golongan 3.

Setelah akhir tahun dalam ketetapan pajak akhir (rampung) terdapat dua kemungkinan, yaitu bila wajib pajak memasukkan surat pemberitahuan berarti ada kerja sama antara fiscus dan wajib pajak, dengan demikian masuk pada golongan 2.

Sebaliknya apabila tidak ada pemberitahuan dari pihak wajib pajak, pajak akan ditetapkan secara jabatan oleh fiscus : jadi termasuk pada golongan 3.

¹²Lembaga Administrasi Perusahaan Fakultas Ekonomi- Universitas Trisakti Jakarta, Seminar Perpajakan, Janunu , Jakarta 1972 Hal. 59

Demikianlah tinjauan tentang sistim pemungutan Pajak Pendapatan pada waktu dulu sebelum sistim baru dilaksanakan.

Sekarang kita beralih pada sistim baru yang berlaku di Direktorat Jendral Pajak, yaitu sistim MPS dan MPO.

Selama tahun berjalan, terdapat dua kemungkinan, tergantung pada apakah wajib pajak dalam hal ini memenuhi kewajibannya secara baik sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang atau tidak.

Bilamana kewajibannya itu telah dipenuhi, berarti diterapkan golongan 1, tetapi sebaliknya bila kewajibannya tidak dipenuhi, golongan 3 yang dipakai.

Demikian pula pada akhir tahun, pada penetapan rampung - sistim MPS - MPO terdapat tiga macam kemungkinan sebagai berikut :

- a. Dipakai golongan 1 bila wajib pajak telah menghitung , menyeter dan melapor pajak yang terhutang sesuai dengan Undang - Undang.
- b. Dipakai golongan 2, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut pada huruf a.
- c. Bila wajib pajak sama sekali tidak melakukan perhitungan penjelasan serta pemasukan surat pemberitahuan akhir dipakailah golongan ke 3.

Jelas kiranya bahwa tidak mutlak suatu negara me - makai salah satu golongan saja dalam pemungutannya, tetapi dapat memakai ketiga golongan itu bersama - sama, hal -

tersebut tergantung keadaan dan kebutuhannya.

3.1. Sistem lama.

Pada permulaan tahun pajak oleh fiscus dikeluarkan suatu surat ketetapan pajak sementara secara sepihak berdasarkan perkiraan, Oleh karena ini harus cepat selesai dikerjakan secara massal, bahkan untuk lancarnya penetapan setiap wajib pajak dianggap mempunyai suatu kenaikan pendapatan yang sebanding, sehingga tidaklah mengherankan apabila jumlah ketetapan pajak tersebut kadang-kadang berbeda jauh dengan kenyataannya.

Ketetapan sementara ini mungkin terjadi hal-hal yang membebankan wajib pajak, karena ketetapan pajaknya jauh melebihi keadaan semestinya.

Hal demikian dapat menurunkan disiplin pembayaran karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Bilamana oleh wajib pajak dirasa ketetapan sementara terlalu tinggi, kemudian dengan bukti yang dimiliki wajib pajak dapat membuktikan bahwa ketetapannya berada diatas pajak yang sebenarnya, tertukulah kemungkinan untuk mengajukan penundaan pembayaran.
- b. Bahwa ketetapan sementara tersebut dikeluarkan secara sepihak oleh fiscus atas dasar perkiraan, yang sudah barang tentu sulit dapat mendekati keadaan sebenarnya, hal ini dapat menimbulkan perasaan tertekan bagi wajib pajak.

- c. Angsuran ketetapan sementara yang sama besarnya, lebih-lebih bila ketetapan sementara dikeluarkan dalam bulan Juli atau sesudahnya dalam suatu tahun berjalan, hanya tersedia waktu untuk mengangsur selama lima kali. Kemungkinan jatuh tempo angsuran itu tidak selalu bertepatan dengan tersedianya likwiditas wajib pajak.
- d. Aparatur pajak masih kurang jumlahnya sehingga tidak dapat melakukan penagihan secara baik.

Apabila ketetapan sementara ditetapkan terlalu rendah dari keadaan sebenarnya, sehingga pada ketetapan rampung terlalu tinggi, maka disini wajib pajak akan merasa keberatan dan wajibpajak tersebut cenderung mengajukan keberatan.

3.2. Tata cara pemungutan MPS dan MPO

Sistim MPO lebih dulu lahir apabila dibandingkan dengan sistim MPS, yaitu pada tanggal 1 Mei 1966 di Kantor Inspeksi Pajak Palembang.

Keadaan daerah ini sendirilah yang merupakan sebab munculnya gagasan pemungutan pajak dengan sistim MPO.

Didaerah ini terdapat banyak petani yang memperoleh hasil dari penjualan hasil bumi seperti karet, kopi dan sebagainya.

Pada dasarnya para petani tersebut harus membayar Pajak Pendapatan, tetapi untuk mengenakan pajak sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang - Undang , tidak mungkin karena mereka jauh berada di desa-desa dimana

komunikasi sangat sulit. Keadaan yang sama terjadi pula pada para pengumpul hasil bumi yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Bilamana terhadap petani dan pengumpul hasil bumi sulit dikenakan pajak, tidak demikian bagi pengusaha yang membeli hasil bumi. Pada umumnya mereka terdiri dari pedagang exportir dan pedagang lokal yang mempunyai tempat tinggal tetap serta jumlahnya relatif sedikit.

Timbullah suatu gagasan untuk memanfaatkan pengusaha pembeli hasil bumi dengan menunjuknya sebagai pemungut pajak pada rekanan yang mengadakan transaksi dengannya. Gagasan ini kemudian disampaikan kepada para pengusaha melewati musyawarah dan akhirnya tercapai kesesuaian paham bahwa para pengusaha diberi wewenang untuk memungutkan pajak rekanan yang mengadakan transaksi, sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi, yang kemudian terkenal dengan nama MPO.

Jelas disini bahwa MPO bukan merupakan jenis pajak melainkan merupakan tata cara atau sistim pemungutan pajak, baik untuk Pajak Pendapatan Usahawan maupun Pajak Perseroan. Secara resmi sistim MPO mulai berlaku pada tanggal 1 April 1967 dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak tanggal 22 Maret 1967.

Kurang lebih dalam waktu lima bulan sejak berlakunya sistim MPO, yaitu pada tanggal 26 Agustus 1967, setelah pengesahan Undang - Undang No.8 tahun 1967, tentang per -

ubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Perseroan 1925, Pajak Kekayaan 1932, barulah sistim MPS berlaku, sedangkan sistim MPO yang telah berlaku terlebih dahulu, dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1967 mempunyai landasan hukum. Namun demikian pelaksanaan sistim MPS baru pada tahun 1968.

Rencana untuk mengadakan perubahan sistim pemungutan pajak dari sistim lama menjadi sistim baru, sudah lama sejak dirasakan kurang mampu cara lama, dan beralihlah pandangan dari cara lama buatan Negara Belanda ke sistim yang dipakai oleh Jepang dan Amerika Serikat yaitu self assessment.

Dalam self assessment aktivitas pemungutan pajak diserahkan kepada wajib pajak, serta mewajibkan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pendapatan, laba atau kekayaan bersih dan menghitung sendiri besarnya Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan, Pajak Kekayaan dan menyetorkan ke kas negara.

Sistim self assessment hanya akan berhasil bilamana didukung oleh pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dari wajib pajak, masyarakat serta administrasi yang baik dan petugas - petugas pajak yang penuh pengabdian dan bertanggung jawab.

Menyadari kondisi masyarakat, juga administrasi dan para petugas pajak masih jauh dari syarat - syarat diatas, maka sebagai langkah permulaan diterapkan sistim MPS - MPO.

... dalam tahun berjalan wajib pajak secara otomatis harus melakukan penghitungan pajaknya sendiri, menyetorkannya serta melaporkan pajaknya sendiri. Tata cara demikian dapat dikatakan dengan tata cara penetapan sendiri atau biasa disebut dengan self assessment.¹³

Pada setiap akhir tahun, wajib pajak diberikan formulir Surat Pemberitahuan atau SPT. Dengan dasar data yang tercantum dalam SPT serta dari sumber data lainnya, kepada wajib pajak yang bersangkutan ditetapkan jumlah pajak yang semestinya terhutang, meskipun pada wajib pajak yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk perbaikan dengan penyetoran MPS akhirnya.

... bahwa selama tahun berjalan diterapkan sistim self assessment, tetapi pada akhirnya juga masih harus menunggu ketetapan dari fiscus. Sehingga disini dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan dengan berlakunya tata cara MPS dan MPO ini mempergunakan sistim Semi Self Assessment.¹⁴

Uraian - uraian diatas menunjukkan bahwa sistim self assessment belum dapat diterapkan di Indonesia, sedangkan tata cara MPS dan MPO merupakan semi self assessment.

3.2.1. Tata cara MPS.

MPS kependekan dari Menghitung Pajak Sendiri, dan kemudian dapat diperluas lagi dengan arti menghitung, menyetor, melaporkan pajak sendiri.

¹³ Tata Cara MPS dan MPO Tentang Cara Memenuhi Pajak, Berita Pajak, 2 Oktober 1978, hal. 39

¹⁴ Ibid

Pada sistim MPS, wajib pajak diserahi suatu kepercayaan untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajaknya sendiri, dan pihak fiscus hanya melakukan pengawasan bila perlu mengadakan verifikasi.

Hal ini perlu karena pengetrapan sistim self assessment se cara murni belum dapat dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1967, antara lain menetapkan pelaksanaan MPS sebagai berikut :

Kewajiban selama tahun berjalan.

1. Wajib pajak MPS, wajib menghitung pajak yang ter- hutang selama masa pajak.
2. Wajib pajak MPS wajib menyetorkan pajak yang - terhutang pada Kas Negara atau tempat lain yang di tunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak paling lambat dalam waktu limabelas hari setelah berakhirnya masa pajak.
3. Wajib pajak, wajib melaporkan jumlah pajak yang telah disetornya, pada Inspeksi Pajak setempat paling - lambat dalam waktu 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Dalam hal wajib pajak melakukan kesalahan, masih di berikan kesempatan baginya untuk mengadakan pembetulan an dalam waktu 10 hari setelah jangka waktu laporan tersebut diatas.

Kewajiban pada akhir tahun berjalan.

Setelah pada akhir tahun pajak, wajib pajak mem -

punyai kewajiban :

1. Melakukan perhitungan akhir mengenai jumlah pajak yang terhutang selama satu tahun takwim, menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan dan memperhitungkan jumlah pajak yang telah disetor baik berupa MPS masa, MPO wajib bayar, Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty dan Pajak Pendapatan Buruh.
2. Memasukkan surat pemberitahuan akhir pada Inspeksi Pajak paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir, kecuali ada perpanjangan waktu oleh Kepala Inspeksi Pajak atas permohonan wajib pajak.
3. Menyetor kekurangan pajak, bilamana pajak yang terhutang menurut undang-undang lebih besar dari jumlah yang telah disetornya, penyetoran atas kekurangan itu harus dilakukan sebelum surat pemberitahuan akhir dimasukkan.

Bahwa adanya kesangsian terhadap dipatuhinya kewajiban-kewajiban oleh wajib pajak, masih diperlukan penelitian oleh fiscus baik terhadap kewajiban selama tahun pajak maupun setelah akhir tahun.

Dalam sistim MPS ini wajib pajak tidak dilepas sama sekali tetapi diawasi, terutama dalam penentuan pajak yang terhutang pada akhir tahun.

Bilamana wajib pajak tidak memasukkan surat pemberitahuan, setelah diperingatkan dan ditegur secara ter-

tulis, dikeluarkanlah ketetapan secara jabatan atas dasar taksiran fiscus.

Pembayaran MPS masa tidak tergantung pada diberikannya surat ketetapan pajak oleh fiscus baik untuk yang masa dan yang rampung, melainkan kewajiban itu sudah timbul setiap masa pajak, dan besarnya tiap setoran berbeda - beda sesuai dengan perubahan dasar perhitungan.

Untuk kelengkapan sistim MPS, dipakailah terus sistim MPO yang sudah lebih dulu digunakan, jadi sistim ini berjalan berdampingan.

3.2.2. Tata cara MPO.

MPO kependekan Menghitung Pajak Orang, namun dapat diperluas dengan arti menghitung, memungut, menyeter dan melapor pajak orang lain.

Dengan demikian terdapat dua pihak, pertama adalah orang yang melakukan perhitungan, memungut, menyeter dan melapor pajak orang lain dan pihak kedua ialah yang dihitung, dipungut dan disetorkan pajaknya oleh pihak pertama. Pihak pertama biasa disebut wajib pungut MPO (wapu MPO) dan pihak kedua sebagai wajib bayar MPO (waba MPO).

Untuk dapat menjadi wapu MPO haruslah ada syarat berupa penunjukan dari Inspeksi Pajak setempat dengan nomer pengukuhan. Penunjukan tersebut dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan unsur :

- a. Yang dapat ditunjuk adalah orang atau badan.

- b. Orang atau badan tersebut harus bonafide.
- c. Administrasinya baik.
- d. Dapat dipercaya, bila mereka sebagai wajib pajak MPS setorannya harus teratur dan beres.
- e. Transaksi relatif besar dan frekwensinya tinggi.
- f. Kelangsungan usahanya terjamin.

Syarat - syarat ini perlu diperhatikan agar kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada mereka dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak sia - sia.

Setelah menerima penunjukan dari Inspeksi Pajak, wapu MPO tersebut mempunyai wewenang untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang dan memungut jumlah pajak yang terhutang dari rekanan yang mengadakan transaksi dengannya.

Disamping mempunyai wewenang, wapu MPO juga mempunyai kewajiban menyetorkan jumlah pajak yang telah dipungut setiap masa pajak ke kas negara paling lambat tujuh hari setelah akhir masa pajak dan melaporkan penyetoran MPO tersebut ke Inspeksi Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak serta memberikan bukti pemungutan MPO kepada rekanan yang telah dipungut pajaknya.

Dengan sistim MPS dan MPO ini ada kemungkinan bahwa seseorang atau sesuatu badan dapat menjadi :

- a. Sebagai wajib pajak MPS semata-mata.
- b. Sebagai wajib pajak MPS dan sebagai wajib bayar MPO.
- c. Sebagai wajib pajak MPS dan sebagai wajib pungut MPO.

- d. Sebagai wajib pajak MPS, sebagai wajib bayar MPO dan sebagai wajib pungut MPO.
- e. Sebagai wajib pungut MPO semata - mata.
- f. Sebagai wajib bayar MPO semata - mata.

Didalam praktek sering dijumpai kesulitan, apabila seseorang atau badan sebagai wapu MPO mengadakan hubungan ekonomis dengan seseorang atau badan yang juga sama - sama ditunjuk sebagai wapu MPO, dalam hal ini diberikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam perdagangan pengumpulan, seperti perdagangan pengumpulan hasil bumi ditunjuk sebagai wapu MPO ialah pihak pembeli, dan sebagai waba MPO ialah penjual.
- b. Dalam perdagangan pembagian, sebagai wapu MPO ditentukan penjual dan sebagai waba MPO ialah pembeli.
- c. Dalam penyerahan jasa, maka sebagai wapu MPO adalah penerima jasa.
- d. Perdagangan interinsulair sebagai wapu MPO adalah pembelinya.
- e. Khusus untuk transaksi dengan instansi Pemerintah sebagai wajib pungut adalah instansi, Pemerintah tadi yang dilaksanakan oleh para Bendaharawan, sedangkan wajib bayarnya adalah pihak - pihak yang mengadakan transaksi dengan instansi Pemerintah tersebut.

Pada hakekatnya MPO adalah pelengkap dari pada MPS yang

disadari belum dapat diterapkan secara murni di Indonesia. MPS dan MPO sifatnya sebagai pembayaran dimuka dan selama tahun takwim berjalan, tidak dapat diperhitungkan satu sama lain.

Baru pada akhir tahun kedua pembayaran tersebut, diperhitungkan dengan pajak yang benar - benar terhutang.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi kelebihan pembayaran MPS dan MPO dari pajak yang terhutang maka diusahakan sedemikian rupa misalnya melalui penentuan tarif untuk tiap jenis usaha yang berbeda - beda baik untuk MPS maupun MPO.

Namun demikian belumlah menjamin bahwa pajak yang telah disetor lewat MPS dan MPO akan selalu lebih kecil atau sama dengan pajak yang terhutang.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN
USAHAWAN DI JAWA TIMUR1. Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan . khususnya dan pajak negara pada umumnya, di Jawa Timur di selenggarakan oleh Inspeksi Pajak dalam lingkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak (Jawa Timur) masing-masing :

1. Inspeksi Pajak Surabaya Utara.
2. Inspeksi Pajak Surabaya Selatan,
3. Inspeksi Pajak Surabaya Timur.
4. Inspeksi Pajak Mojokerto
5. Inspeksi Pajak Madiun.
6. Inspeksi Pajak Kediri.
7. Inspeksi Pajak Malang.
8. Inspeksi Pajak Jember.
9. Inspeksi Pajak Bojonegoro.

1.1. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak mempunyai tugas membantu menyelenggarakan pelaksanaan tugas Direktorat Jendral di daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Wilayah - Direktorat Jendral Pajak mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tugas Direktorat - Jendral Pajak dibidang pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis secara langsung terhadap pelaksanaan tugas Kantor - Kantor Inspeksi Pajak, Kantor-Kantor Inspeksi Ipeda dan Kantor Lelang di daerah wewenangnya;
- b. pengamanan dan pemantapan kebijaksanaan teknis, rencana kerja dan rencana penerimaan Direktorat - Jendral Pajak sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak;
- c. pengendalian dan penilaian serta memberikan petunjuk-petunjuk kepada Kepala Inspeksi Pajak, Kepala Inspeksi Ipeda dan Kepala Kantor Lelang Negara di daerah wewenangnya.

Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak (Jawa Timur) berkedudukan di Surabaya, termasuk Kantor Wilayah type A yang terdiri dari :


- a. Bagian Umum, yang mempunyai tugas dibidang pelayanan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas Kantor Wilayah;
- b. Bidang Bimbingan Pajak Langsung, yang mempunyai tugas dibidang bimbingan pemungutan, penetapan dan penyelesaian keberatan pajak langsung oleh Kantor-

- Kantor Inspeksi Pajak;
- c. Bidang Bimbingan Pajak Tidak Langsung, yang mempunyai tugas dibidang bimbingan cara pemungutan, penetapan dan penyelesaian keberatan pajak tidak langsung oleh Kantor-Kantor Inspeksi Pajak dan pembinaan serta bimbingan pelaksanaan tugas Kantor Lelang;
 - d. Bidang Perencanaan Penerimaan dan Penagihan, yang mempunyai tugas dibidang perkiraan penerimaan serta bimbingan penagihan dan tata usaha penerimaan Kantor Kantor Inspeksi Pajak;
 - e. Bidang Pemeriksaan Buku dan Pengusutan, yang mempunyai tugas dibidang pembinaan serta menyelenggarakan pemeriksaan buku dan pengusutan terhadap wajib pajak tertentu;
 - f. Bidang Pengendalian Wilayah, yang mempunyai tugas dibidang pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas Kantor - Kantor Dinas Luar.
 - g. Bidang Bimbingan Ipeda, yang mempunyai tugas dibidang bimbingan cara pembaharuan, pengenaan, pemungutan dan penyelesaian keberatan oleh Kantor - Kantor Inspeksi Ipeda di daerah.

Bagan Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Type A, dapat diikuti pada Gambar 1.

1.2, Tugas dan fungsi Kantor Inspeksi Pajak.

GAMBAR 1
BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK TYPE A



Kantor Inspeksi Pajak mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak-pajak negara secara langsung di daerah wewenangnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Inspeksi Pajak mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan memelihara administrasi mengenai subyek dan obyek perpajakan di daerah wewenangnya;
- b. menyelenggarakan secara langsung kegiatan pemungutan pajak - pajak negara di daerah wewenangnya berdasarkan suatu rencana kerja tahunan;
- c. melaksanakan ketetapan penerapan peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi wewenangnya;
- d. membina semua unsur dan faktor dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan tugas pemungutan pajak;
- e. mengamankan segala sesuatu yang menyangkut tugas-tugas tersebut pada huruf a sampai dengan d diatas.

Di Jawa Timur terdapat 9 Kantor Inspeksi Pajak yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Kantor Inspeksi Pajak Type A yaitu Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara;
- b. 2 (dua) Kantor Inspeksi Pajak Type B 1 yaitu Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan dan Kantor Inspeksi

Pajak Malang.

- c. 6 (enam) Kantor Inspeksi Pajak Type B 2 masing - masing Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur, Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, Kantor Inspeksi Pajak Madiun, Kantor Inspeksi Pajak Kediri, Kantor Inspeksi Pajak Jember dan Kantor Inspeksi Pajak Bojonegoro.

Kantor Inspeksi Pajak Type A terdiri dari .

- a. Kordinator Administrasi, yang mempunyai tugas menyelenggarakan kordinasi harian, bimbingan dan pemantapan pelaksanaan tugas Seksi Umum, Seksi Pusat Tata Usaha dan Seksi Keberatan;
- b. Kordinator Tekhnis, yang mempunyai tugas menyelenggarakan kordinasi, bimbingan dan pemantapan pelaksanaan tugas beberapa Seksi Penetapan dan Kantor Kantor Dinas Luar dilingkungan Kantor Inspeksi Pajak;
- c. Seksi Umum yang mempunyai tugas menyelenggarakan segala sesuatu yang menyangkut kepegawaian, keuangan perlengkapan dan tugas-tugas hubungan masyarakat serta urusan rumah tangga Kantor Inspeksi Pajak;
- d. Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan, yang mempunyai tugas menyusun perkiraan penerimaan dan pembukuan piutang pajak serta melaksanakan peraturan-peraturan dibidang penagihan dan restitusi;
- e. Seksi Keberatan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyelesaian surat-surat keberatan dan surat-surat permohonan banding wajib pajak;

- e. Seksi Pusat Tata Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan memelihara tata usaha pengukuhan, pengiriman surat pemberitahuan pajak (SPT), pencatatan alat-alat keterangan dan melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha berkas wajib pajak;
- f. Seksi Alat Keterangan dan Pemeriksaan Buku, yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan buku, menyusun laporan hasil pemeriksaan buku serta mengolah dan menyalurkan alat keterangan kepada Seksi Pusat Tata Usaha dan satuan-satuan organisasi lainnya;
- g. Seksi-Seksi Penetapan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak dibidang setoran masa dan melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut penetapan pajak, masing-masing mengenai jenis pajak yang menjadi tugasnya;
- h. Kantor-Kantor Dinas Luar Tingkat I, yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan setempat, melaksanakan tugas-tugas pengendalian wilayah dan menyusun laporan pemeriksaan setempat serta laporan umum.

Seksi Penetapan pada Kantor Inspeksi Pajak Type A terdiri:

- a. Seksi Penetapan I (PPs/PBDR/MPO);
- b. Seksi Penetapan II (Penetapan Bidang Penanaman Modal).
- c. Seksi Penetapan III (PPd/PKk).

d. Seksi Penetapan IV (Pajak Pendapatan Buruh).

e. Seksi Penetapan V (Pajak Tidak Langsung).

Untuk lebih jelasnya dapat diikuti Bagan Organisasi Kantor Inspeksi Pajak Type A yang tercantum pada Gambar 2.

Kantor Inspeksi Pajak Type B 1 terdiri dari :

- a. Kordinator Tekhnis;
- b. Seksi Umum;
- c. Seksi Perencanaan Penerimaan dan penagihan;
- d. Seksi Keberatan;
- e. Seksi Pusat Tata Usaha;
- f. Seksi Alat Keterangan dan Pemeriksaan Buku;
- g. Seksi - Seksi Penetapan ;
 - Penetapan I (PPs/PBDR/MPO);
 - Penetapan II (Penetapan Bidang Penanaman Modal);
 - Penetapan III (PPd/PKk/PPd Buruh);
 - Penetapan IV (Pajak Tidak Langsung);
- h. Kantor-Kantor Dinas Luar Tingkat I.


Bagan Organisasi Kantor Inspeksi Pajak Type B 1 dapat di ikuti pada Gambar 3.

Kantor Inspeksi Pajak Type B 2 terdiri dari :

- a. Seksi Umum;
- b. Seksi Pusat Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan;
- d. Seksi Keberatan;
- e. Seksi-Seksi Penetapan ;


GAMBAR 2

BAGAN ORGANISASI KANTOR INSPEKSI PAJAK TYPE A



GAMBAR 3

BAGAN ORGANISASI KANTOR INSPEKSI PAJAK TYPE 'B1'



- Penetapan I (Pajak Langsung);
- Penetapan II (Pajak Tidak Langsung);

f. Kantor Dinas Luar Tingkat I/Alat Keterangan dan Pemeriksaan Buku.

Bagan Organisasi Kantor Inspeksi Pajak Type B 2 tercantum pada Gambar 4.


1.4. Tempat kedudukan dan daerah wewenang Kantor Inspeksi Pajak.

Sesuai dengan isi Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-951/MK/11/8/1975 tanggal 27 Agustus 1975 ditetapkan bahwa :

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara bertempat kedudukan di Surabaya, dengan daerah wewenang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Tandes.
2. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan bertempat kedudukan di Surabaya, dengan daerah wewenang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kecamatan Genteng, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tegalsari, serta Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Wonocolo.
3. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur bertempat kedudukan di Surabaya, dengan daerah wewenang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kecamatan Gubeng, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Rungkut ,

GAMBAR 4

BAGAN ORGANISASI KANTOR INSPEKSI PAJAK TYPE B2



- Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan.
4. Kantor Inspeksi Pajak Malang, bertempat kedudukan di Malang, dengan daerah wewenang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kotamadya Malang, Kabupaten Malang, Kotamadya Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kotamadya Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang.
 5. Kantor Inspeksi Pajak Madiun, bertempat kedudukan di Madiun, dengan daerah wewenang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kotamadya Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan.
 6. Kantor Inspeksi Pajak Kediri, bertempat kedudukan di Kediri dengan daerah wewenang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kotamadya Kediri, Kabupaten Kediri, Kotamadya Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.
 7. Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, bertempat kedudukan di Mojokerto dengan daerah wewenang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kotamadya Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jombang.
 8. Kantor Inspeksi Pajak Jember, bertempat kedudukan di Jember dengan daerah wewenang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.

9. Kantor Inspeksi Pajak Bojonegoro, bertempat kedudukan di Bojonegoro dengan daerah wewenang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.

2. Kegiatan Dalam Rangka Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan

2.1. Pemberian Nomor Pokok Kepada Wajib Pajak Baru.

Tata cara pemberian nomor pokok kepada wajib pajak baru diatur dalam pedoman Induk Tata Usaha Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

Bahwa tiap usul untuk memberi nomor pokok kepada wajib pajak baru, dari siapapun, dengan bentuk dan alat apapun harus melalui Kepala Seksi Dinas Luar Tingkat I/Alat Keterangan dan Pemeriksaan Buku, dengan membuat alat Keterangan dengan bentuk KPDL 11 A dalam rangkap dua.

Dalam hal keadaan yang mendesak dan wajib pajak perlu segera mendapatkan nomor pokok untuk sesuatu pembayaran, maka kepada wajib pajak diberi nomor pokok lokal atau nomor pokok sementara, oleh Dinas Luar segera diadakan penelitian dan setelah diterimanya KPDL 11 A dari Dinas Luar maka nomor pokok nasional harus segera diberikan sebagai ganti nomor pokok lokal tersebut.

Lembar pertama KPDL 11 A tersebut dipergunakan untuk diteruskan ke Unit Tata Usaha Nomor Pokok Perorangan kalau mengenai wajib Pajak Pendapatan Usahawan. Kepala Unit Tata Usaha Nomor Pokok setelah meneliti bahwa calon wajib pajak

tersebut belum dikenal pada Kartu Pendaftaran Induk Wajib Pajak tersebut, maka calon wajib pajak tersebut dibukukan kedalam Buku Register Nomor Pokok dan selanjutnya dibuat - kan kartu pendaftaran wajib pajak, dan dibuatkan pula surat pemberitahuan nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya untuk menyelenggarakan peng- awasan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak dibidang setoran masa dan melaksanakan segala sesuatu yang me- nyangkut penetapan Pajak Pendapatan Usahawan menjadi tugas Seksi Penetapan III pada Kantor Inspeksi Pajak Type A dan B 1 atau Seksi Penetapan I pada Kantor Inspeksi Pajak Type B 2 . Seksi - seksi yang bersangkutan akan membuat kartu pengawasan induk, kartu pengawasan pembayaran dan kartu pengawasan laporan. Kartu pengawasan induk dipergunakan untuk mencatat keadaan wajib pajak selama 5 tahun hingga akan merupakan dokumentasi berharga tentang perkembangan wajib pajak, keadaan dan perkembangan usaha wajib pajak. Kartu pengawasan pembayaran yaitu kartu untuk tempat me- nempelkan segi pembayaran, sedangkan kartu pengawasan - laporan ialah kartu yang dipakai untuk mencatat tanggal penerimaan laporan, bulan pembayaran masa, tanggal pem - bayaran dan nomor kas pembayaran masa beserta jumlah uang- nya dan tanggal dikeluarkan peringatan dan teguran.

2.2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak.

Prinsip pemungutan pajak yang merupakan suatu cara pelaksanaan pemungutan pajak untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan itu, Direktorat Jendral Pajak telah mempunyai Tri Dharma Perpajakan, Panca Tertib Direktorat Jendral Pajak, Plot Design dan usaha-usaha lain dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.

2.2.1. Tri Dharma Perpajakan.

Ada 3 (tiga) pokok cara bertindak yang terkandung didalam Tri Dharma Perpajakan yaitu :

1. Pemungutan pajak meliputi segenap wajib pajak.

Ini mengandung arti bahwa pemungutan pajak itu tidak mengenal pilih bulu atau pilih kasih. Bagi orang yang menurut peraturan seharusnya terkena pajak, harus tidak dibenarkan untuk menghindarinya ataupun dihindarkannya .

2. Pemungutan pajak meliputi obyek semestinya.

Yang dimaksud dengan obyek disini ialah obyek pajak yaitu sasaran pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud oleh undang - undang, pada sasaran inilah diperoleh nilai dasar untuk dikenakan pajak, nilai dasar ini disebut pula tax - base, dan pengenaan pajak itu ialah pengenaan suatu tarip pada tax - base tersebut. Dalam Pajak Pendapatan - obyek pajaknya ialah pendapatan dan tax-basanya ialah nilai atau jumlah pendapatan bersih diatas BPBP (Batas Pendapatan Bebas Pajak). Biasanya tax-base ini disebut Pendapatan Sisa Kena Pajak (PSKP).

3. Pemungutan pajak tepat pada waktunya.

Dharma yang ketiga dari Tri Dharma Perpajakan ini mengandung petunjuk tentang pelayanan yang cepat, pelayanan

yang menyenangkan dan efektif. Baik bagi petugas maupun bagi wajib pajak, waktu adalah berharga. Walaupun perkataan tepat waktu bukanlah berarti cepat, namun ketepatan waktu pastilah menimbulkan akibat rasa dalam diri manusia yang bersangkutan sebagai rasa yang menyenangkan.

Pelayanan yang menyenangkan ialah pelayanan yang mengandung sikap sebagai berikut :

- sikap rela melaksanakan hukum pajak sebagaimana adanya
- sikap rela melaksanakan tugas;
- sikap tidak memihak walaupun terhadap dirinya sendiri sekalipun;
- sikap menghargai wajib pajak; dan
- sikap ramah tamah.

Petugas yang mampu memberikan pelayanan yang tepat pada waktunya adalah petugas yang bekerja dengan efektifitas yang tinggi.

Secara teoritis sistim MPS dan MPO adalah menjalankan pembayaran pajak pada saat wajib pajak mampu membayarnya. Tetapi menurut kenyataannya wajib pajak kebanyakan tidak mau memanfaatkan peraturan yang sebenarnya dapat menolong dirinya dari kesulitan itu, mereka melakukan setoran sesuka hatinya tanpa mengkaitkan dasar perhitungan yang sebenarnya .

Oleh karenanya Direktorat Jendral Pajak telah mengadakan bimbingan MPS yang pada pokoknya wajib pajak diajak datang ke Kantor Inspeksi Pajak untuk mendapatkan penerangan dan

bimbingan, supaya mereka dapat mengisi SPT akhir dengan baik sedemikian rupa sehingga petugas pajak tidak lagi mengadakan verifikasi dikemudian hari.

Bagi wajib pajak yang telah mengisi SPT akhir sesuai dengan bimbingan, maka hutang pajak tahun lalu telah dianggap rampung.

Tetapi walaupun telah diberikan bimbingan pada kenyataannya wajib pajak tetap menyeter sesuka hatinya sendiri, hal ini dikarenakan belum ada kesadaran dan kejujuran dari pihak wajib pajak.

Kalau pada MPS persoalan pertama terletak pada jumlah setoran pajak yang masih jauh dibawah yang seharusnya, berbeda dengan MPO ditinjau dari segi penerimaan cukup meyakinkan, tetapi bahwa tujuan MPO disamping untuk mengamankan penerimaan juga untuk mengadakan pertambahan wajib pajak, tetapi maksud terakhir ini tidak tercapai karena biasanya dokumen-dokumen yang diterima oleh Inspeksi Pajak banyak berisi nama dan alamat palsu, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat ekstensifikasi, juga sulit untuk intensifikasi karena banyak pula wajib pajak yang sudah dikenal di administrasi Inspeksi Pajak tetapi tidak mau menyebutkan nama dan alamat sebenarnya dalam dokumen MPO.

Sebab lain yang dapat menghambat pelaksanaan sistim MPO, misalnya karena sistim MPO dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara para pengusaha, karena tidak semua pengusaha yang bergerak pada jenis usaha yang sama

dapat ditunjuk sebagai Wapu MPO.

Hal tersebut diatas dapat menghambat penerimaan pajak - khususnya Pajak Pendapatan Usahawan, karena bilamana wajib pajak dibiarkan menyettor sesuka hatinya berarti menghambat penerimaan, disamping itu bagi wajib pajak yang telah - dengan jujur melakukan penyettorannya dan kewajiban lainnya akhirnya akan merasa adanya ketidakadilan dan iapun akan terbawa arus untuk ikut berbuat demikian, sedangkan MPO dengan pungutan yang tidak merata menyebabkan wajib pajak lari kepada badan atau orang yang ditunjuk sebagai wajib pungut.

2.2.2. Panca Tertib Direktorat Jendral Pajak.

Negara kita yang sedang membangun disegala bidang itu mengalami kemajuan-kemajuan tertentu. Untuk dapat mengikuti kemajuan itu maka cara pemungutan pajaknya harus pula ada penyesuaian agar supaya pelaksanaan Tri Dharma - Perpajakan dapat berlangsung secara baik.

Penyesuaian itu dapat berwujud dalam bentuk sarana- sarana tertentu atau tata - tertib tertentu.

Sejak Pelita I penyesuaian didalam pemungutan pajak telah dilancarkan dengan sarana yang dikenal dengan Panca Tertib yaitu :

a. Tertib organisasi.

Dalam hal yang dimaksud dengan organisasi . ialah organisasi Direktorat Jendral Pajak yaitu serangkaian - hubungan formil dan informil dari tugas-tugas dalam tubuh

Direktorat Jendral Pajak untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ringkasnya dapat dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan maka Direktorat Jendral Pajak harus mempunyai organisasi yang sesuai. Ini mengandung arti bahwa ketepatan memilih organisasi dan dalam pelaksanaannya organisasi yang tepat itu akan merupakan potensi tersendiri, dalam arti mempermudah tercapainya tujuan.

b. Tertib administrasi.

Administrasi yang selalu up to date dan senantiasa siap pada waktunya, adalah mengandung potensi yang besar untuk melayani pemungutan pajak atau pelaksanaan tugas yang efisien. Dalam melaksanakan pekerjaan administrasi tidak dibenarkan apabila petugas berpendirian pokoknya asal selesai, melainkan harus senantiasa berusaha untuk mendapatkan cara yang tepat dan siap dalam waktu yang tepat pula.

c. Tertib prasarana.

Yang dimaksud prasarana disini ialah alat - alat dan tenaga yang menunjang penyelenggaraan tugas pekerjaan untuk mempercepat tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Agar supaya prasarana mempunyai potensi yang besar harus selalu memenuhi 4 syarat yaitu : syarat tempat, syarat waktu, syarat jumlah dan syarat jenis.

d. Tertib personalia.

Pada hakekatnya personalia ini adalah paling pokok , karena lain-lainnya akan dipengaruhi oleh manusianya.

Yang melakukan pekerjaan adalah manusia dan yang ingin mencapai tujuan juga manusia. Untuk memperbesar potensinya agar supaya manusia itu dapat bekerja lebih efektif, lebih teratur dan lebih tertib manusia menggunakan organisasi, administrasi dan prasarana dalam melakukan tugas pekerjaannya itu. Bahwa manusia dapat merupakan potensi positif dan dapat pula negatif, artinya dapat terjadi manusia atau sekelompok manusia bersikap menghalangi tercapainya tujuan karena mempunyai kepentingan lain.

Dengan tertib personalia ini diarahkan agar manusia merupakan potensi yang positif

e. Tertib Operasionil.

Operasionil yang dimaksud disini ialah tindakan atau pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perpajakan. Potensi operasionil adalah potensi untuk mengubah kemampuan menjadi tindakan nyata. Jadi yang dituntut adalah tindakan nyata sesuai dengan kemampuannya.

2.2.3 Plot design.

Dengan surat edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-10/PJ.532/1980 tanggal 9 Mei 1980, Direktorat Jendral Pajak melaksanakan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak Pendapatan dengan sistim atau metode plot design.

Plot design ini mempunyai 2 sasaran yaitu plot Ipeda dan plot lokal.

2.2.3.1 Plot Ipeda.

Plot Ipeda ialah pelaksanaan ekstensifikasi di lakukan dengan menggunakan data Ipeda. Ekstensifikasi ini disebut juga ekstensifikasi plot nasional.

Tindak lanjut pelaksanaan plot Ipeda ini oleh Direktur Jenderal Pajak telah dikeluarkan Surat Keputusan No. Kep-653/PU.5/1980 tanggal 13 Nopember 1980 tentang petunjuk pelaksanaan ekstensifikasi jumlah wajib pajak, Pajak Pendapatan dengan plot design wajib Ipeda Perkotaan.

Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan dengan menggunakan daftar dan data wajib Ipeda Perkotaan yang digarap dengan sistim plot design.

Sasaran ekstensifikasi ini ialah Wajib Ipeda Perkotaan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Pendapatan (PPd). Medan sasaran ditentukan :

- a. Seluruh Kotamadya di Indonesia.
- b. Seluruh kota Kabupaten dimana jumlah Wajib Ipedanya mencapai jumlah 10.000 (orang/badan) keatas.
- c. Seluruh kota-kota dimana terdapat Kantor Inspeksi Pajak.
- d. Khusus bagi Inspeksi Pajak yang wilayahnya meliputi daerah perkotaan yang sedang tumbuh secara relatif pesat, daerah semacam ini dijadikan medan sasaran ekstensifikasi.

Ekstensifikasi dengan sistim plot design dimulai dengan

menentukan batas ekstensifikasi yang disingkat E, yaitu -
batas ketetapan Ipeda berapa rupiah yang diduga memenuhi
syarat sebagai Wajib Pajak Pendapatan.

Wajib Ipeda Perkotaan yang kohirnya dibawah E tidak menjadi
sasaran ekstensifikasi. Kohir Ipeda yang menjadi ukuran
ialah kohir tahun 1979. Besarnya E ini ditentukan oleh
Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, selain itu juga di
tentukan target ekstensifikasi yang disingkat T bagi ma -
sing - masing Inspeksi Pajak.

Untuk menunjang pelaksanaan ekstensifikasi dibutuh -
kan kelengkapan data petunjuk. tentang Wajib Ipeda Perkota
an. Data petunjuk ini dikumpulkan dengan menggunakan daftar
pertanyaan yang disingkat Q. Formulir Q ini disampaikan ke
pada Wajib Ipeda dan setelah diisi dikembalikan ke Inspeksi
Ipeda untuk diadakan pendataan dalam, dengan mengadakan pe
ngelompokan :

- a. Wajib Ipeda yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dipisahkan dari Wajib Ipeda yang sudah
mempunyai NPWP.
- b. Wajib Ipeda yang belum mempunyai NPWP, dipisahkan
lagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Wajib Ipeda
yang kohirnya E keatas dan kelompok Wajib Ipeda yang
kohirnya dibawah E.

Dari kelompok Wajib Ipeda yang belum mempunyai NPWP dan
besarnya ketetapan Ipedanya E keatas dibuatkan daftar -

dengan bentuk PD1 untuk dikirimkan ke Inspeksi Pajak. Di Inspeksi Pajak daftar PD1 tersebut di tata usahakan di Kantor Dinas Luar Tingkat I dan dibuatkan daftar dalam bentuk Dn1. Berdasarkan daftar Dn1 tersebut Petugas Dinas Luar (PDL) melakukan pendataan medan yaitu tindakan mengumpulkan data dari setiap Wajib Penda untuk dipakai menentukan dapat atau tidaknya dijadikan Wajib Pajak Pendapatan Usahawan.

Wajib pajak baru yang dihasilkan dari pendataan medan masih merupakan wajib pajak yang memerlukan pembinaan. Agar supaya dalam jangka tertentu mereka mampu memenuhi kewajibannya dengan baik maka pembinaan perlu dilakukan sebaik-baiknya oleh Dinas Luar.

Wajib pajak baru yang dihasilkan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Subyek dan obyek pajak yang ditemukan adalah sama sekali baru.
- b. Wajib pajak yang bersangkutan belum pernah terdaftar di Inspeksi Pajak manapun, atau dengan perkataan lain belum pernah diberikan NPWP.

Nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak ini selama dalam pembinaan ialah nomor pokok regional yang disingkat NPR, dan selama dalam pembinaan pajak yang dikenakan hanya Pajak Pendapatan saja.

Setelah pengukuhan wajib pajak plot nasional dengan

nomor pokok regional dilakukan, segera diterbitkan surat keputusan tentang penentuan MPS. Besarnya MPS yang harus disetor setiap bulan ditentukan pada Pasal 19 ayat (1) huruf c Petunjuk Pelaksanaan Ekstensifikasi Jumlah Wajib Pajak "Pajak Pendapatan" Dengan Plot Design Wajib Pajak Ipeda Perkotaan yang berbunyi sebagai berikut :

- c. Pengenaan pajak sebagai wajib pajak Ppd dibina melalui pengenaan MPS yang wajib dilunasi setiap bulan. Besarnya MPS setiap bulan sebagai langkah pembinaan ditentukan sebagai berikut :
 1. Untuk yang berdomisili dikota-kota Jakarta , Surabaya, Medan, Semarang, Bandung dan Palembang Rp 5.000,-
 2. Untuk yang berdomisili didalam Kotamadya dan kota Administrasi selain yang telah disebut angka 1 diatas Rp 3000,-
 3. Untuk kota Kabupaten dan daerah Administrasi Rp 1000,- 1

Sebelum tahun pajak berakhir kepada setiap wajib pajak yang dibina diberikan formulir surat pemberitahuan pajak pembinaan atau yang disebut SPT Plot.

Pengisian dan pengiriman SPT Plot juga mendapat pembinaan dari Petugas Dinas Luar. Ketetapan rampung hanya dapat diterbitkan apabila SPT Plot telah dimasukkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP . . - 653/PU.5/1980 , tercantum pada lampiran..

¹Direktorat Jendral Pajak, Petunjuk Pelaksanaan Ekstensifikasi Jumlah Wajib Pajak "Pajak Pendapatan" Dengan Plot Design Wajib Ipeda Perkotaan, Jakarta 1980, Hal.14

2.2.3.2 Plot lokal.

Pada plot lokal, pelaksanaan ekstensifikasi di tangani langsung oleh Inspeksi Pajak masing - masing serentak di Indonesia dimana sasaran yang dituju sebagai sumber data adalah terserah pada pilihan dari Inspeksi Pajak yang bersangkutan.

Sasaran yang dituju sebagai sumber data perlu memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut ;

- a. Pemilihan plot lokal sebagai sasaran sumber data ekstensifikasi dapat berupa buku telepon, surat - ijin usaha perdagangan (SIUP) dan sebagainya dengan catatan tidak boleh memakai sumber data Ipeda sebagai plot lokal karena terakhir ini merupakan plot nasional.
- b. Pemilihan suatu sasaran sebagai plot lokal hendaknya disertai pertimbangan yang cukup matang dimana wajib pajak yang nanti dihasilkan sebagai hasil ekstensifikasi, baik subyek maupun obyek relatif memiliki potensi yang stabil atau dengan perkataan lain kesalahan memilih plot yang hanya menghasilkan wajib pajak tidak obyektif harus sejauh mungkin dihindarkan.

Setelah plot dipilih, pekerjaan mula - mula yang harus ditangani ialah mengumpulkan data sekunder, yang disebut pendataan dalam yang diperkirakan dapat menghasilkan

wajib pajak baru. Berdasarkan pendataan dalam, kemudian dilakukan pendataan luar atau pendataan medan. Berdasarkan hasil dari pendataan medan ini dilakukan pengukuhan wajib pajak baru.

Pemilihan plot lokal pada Inspeksi Pajak dalam lingkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur dalam tahun 1980 yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Inspeksi Pajak Surabaya Utara, memilih plot daerah yang meliputi daerah pertokoan, real estate dan industri.
2. Inspeksi Pajak Surabaya Selatan, memilih plot daerah yang meliputi daerah pertokoan, real estate dan industri
3. Inspeksi Pajak Surabaya Timur, memilih plot daerah yang meliputi daerah pertokoan, real estate dan industri.
4. Inspeksi Pajak Mojokerto memilih nomor rumah (jalan).
5. Inspeksi Pajak Bojonegoro memilih surat ijin usaha perdagangan (SIUP).
6. Inspeksi Pajak Jember memilih, SIUP, DLLAJR dan Kantor Perindustrian, Kantor Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Depot Logistik dan Perusahaan Jawatan Kereta Api.
7. Inspeksi Pajak Malang, memilih penguasaan wilayah.
8. Inspeksi Pajak Kediri, memilih surat ijin usaha perdagangan.
9. Inspeksi Pajak Madiun , memilih surat ijin usaha perdagangan.

Plot lokal ini pelaksanaannya dimulai pada tahun 1980 serentak di seluruh Indonesia

2.2.4. Keharusan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam rangka menunjang tugas dalam perpajakan - Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.415/KMK.01/1977 tanggal 30 Desember 1977 telah menge - luarkan keputusan tentang pencantuman Nomor Pokok Wajib - Pajak pada Dokumen Ekspor/Impor/Antar Pulau/Cukai dan - Dokumen Pembayaran oleh Kantor Perbendaharaan Negara kepada Rekanan/Pemborong serta izin-izin yang diberikan oleh - Direktorat Jendral lainnya serta Badan dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Tujuan dari keharusan mencantumkan NPWP adalah untuk men - jaring badan atau orang yang seharusnya menjadi wajib pajak tetapi selama ini selalu saja dapat lolos dari pendaftaran sebagai wajib pajak, sehingga dengan demikian terhinder pula dari kewajiban pembayaran pajak secara baik. Tegasnya sasaran utama dari pada keharusan mencantumkan NPWP adalah terhadap subyek pajak, yaitu badan-badan usaha atau orang yang karena perusahaan atau usahanya memperoleh pendapatan tertentu, sehingga terhadapnya berlaku kewajiban membayar pajak Pendapatan.

2.2.5. Pengawasan pembayaran masa, dengan :

- meneliti pemenuhan pembayaran masa oleh para wajib pajak;
- memberikan instruksi-instruksi tertulis tentang pengamanan operasional kepada Kasubsi / Pemegang Buku Tabelaris;

- mencatat instruksi tersebut dalam buku khusus;
- mengadakan penelitian mengenai dipenuhinya instruksi - instruksi yang sudah diberikan.

2.2.6 Pengawasan atas pencairan tunggakan.

Mengadakan pengawasan atas pencairan tunggakan dengan :

- penertiban administrasi penagihan;
- mengadakan penagihan secara aktif persuasip;
- menyelesaikan surat-surat keberatan;
- mengadakan rapat-rapat tentang pencairan tunggakan.

2.2.7. Pemeriksaan tahun berjalan.

Mengadakan pemeriksaan tahun berjalan dengan :

- memberi dorongan kepada wajib pajak untuk memenuhi penyetoran masa yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan pada waktunya;
- membantu kelancaran dan peningkatan penerimaan pembayaran masa;
- Waktu pemeriksaan relatif singkat tetapi memberi hasil yang efektif;
- memperoleh tambahan wajib pajak baru yang potensial.

2.2.8. Pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT).

Memperluas pengiriman SPT dengan :

- pengiriman SPT tepat pada waktunya dan menyeluruh kepada wajib pajak yang bersangkutan;

- memberikan/mengirimkan SPT kepada para pejabat negara eselon III keatas;
- memberikan/mengirimkan SPT Direksi melalui perusahaan perusahaan milik negara yang bersangkutan.

3 Hasil Usaha Peningkatan Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan di Jawa Timur.

Seperti telah dikemukakan, bahwa dalam menyelenggarakan pemungutan pajak Kantor Inspeksi Pajak telah mempunyai pedoman atau ketentuan-ketentuan didalam melaksanakan tugasnya, dimana pedoman atau ketentuan-ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia.

Namun demikian hasil dari pelaksanaan pemungutan pajak - tiap-tiap Inspeksi Pajak selalu berbeda, tergantung pada keadaan dan kemampuan daerahnya dan petugas pelaksananya.

Hasil yang dapat dicapai oleh Kantor-Kantor Inspeksi Pajak dalam lingkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak (Jawa Timur) dalam melaksanakan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan maupun pajak negara pada umumnya dapat - penulis sajikan sebagai berikut.

3.1 Realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan.

Dari tahun ke tahun realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan selalu meningkat, baik dilihat dari setoran masa atau MPS maupun kahir. Pada tahun 1975/1976 realisasi penerimaan tercatat Rp 2.140.634.000,- dan terus meningkat sehingga pada tahun 1980/1981 menjadi sebesar

Rp 4.818.808.000,-. Pada tahun 1975/1976 setoran MPS sebesar Rp 1.027.872.000,- dan setoran yang melalui kohir - Rp 1.112.762.000,-. Pada tahun 1980/1981 setoran MPS telah meningkat pula menjadi Rp 1.770.372.000,-.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, penulis sajikan data realisasi penerimaan PPD Usahawan dari tahun anggaran 1975/1976 s/d 1980/1981.

TABEL 4
REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN
DI JAWA TIMUR DARI TAHUN ANGGARAN
1975/1976 s/d 1980/1981
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PPD Usahawan		
	MPS	Kohir	Jumlah
1975/1976	1.027.872	1.112.762	2.140.634
1976/1977	1.651.359	1.058.049	2.709.408
1977/1978	1.851.494	1.029.143	2.880.637
1978/1979	2.266.389	1.100.744	3.367.132
1979/1980	2.542.995	1.358.141	3.901.136
1980/1981	3.048.436	1.770.372	4.818.808

Sumber: Laporan-laporan Triwulan ke IV Tahun Anggaran, Kanwil VI Ditjen Pajak Jatim, Departemen Keuangan 1981.

Realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan tersebut terus meningkat.

Kalau dibandingkan dengan rencananya pada tahun anggaran

1975/1976 realisasinya melampaui rencana, tetapi pada tiga tahun anggaran kemudian yaitu tahun 1976/1977, 1977 / 1978 dan 1978/1979 realisasinya tidak dapat memenuhi target, karena banyak ketetapan pajak belum dilunasi yang akhirnya menjadi tunggakan, dan tunggakan pajak ini semakin membesar .

Sebab lain ialah adanya wajib pajak Pendapatan Usahawan - yang beralih ke Pajak Perseroan. Setelah diadakan se - rangkaian usaha pencairan tunggakan dan penagihan aktipersuasip maka pada tahun anggaran 1979/1980 dan 1980/1981 realisasi penerimaan dapat melampaui rencananya.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel 5.

TABEL 5

RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENDAPATAN
USAHAWAN DI JAWA TIMUR DARI TAHUN ANGGARAN
1975/1976 s/d 1980/1981
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Tahun Anggaran	Penerimaan PPD Usahawan		
	Rencana	Realisasi	Persentase
1975/1976	2.112.500	2.140.634	101,3
1976/1977	3.022.675	2.709.408	89,6
1977/1978	3.130.700	2.830.637	92
1978/1979	3.641.431	3.367.132	92,5
1979/1980	3.861.627	3.901.136	101
1980/1981	4.414.564	4.818.808	109

Sumber: Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur, Departemen Keuangan 1981.

3.2 Jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan.

Jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan beberapa tahun terakhir ini pertumbuhannya ternyata seret sekali, malahan pada tahun 1978 justru tidak bertambah tetapi sebaliknya yaitu berkurang.

Hal inilah yang selalu menjadi bahan pemikiran oleh para pimpinan Direktorat Jendral Pajak. Kalau dilihat dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan semakin meningkat, tentu diharapkan jumlah wajib pajaknya pun akan meningkat pula, tetapi kenyataan yang ada jumlah wajib Pajak Pendapatan Usahawan seret sekali perkembangannya.

Usaha-usaha untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya telah dilaksanakan misalnya dengan return guidance atau bimbingan MPS, operasi door to door, penetapan tambahan wajib pajak 11%, pengiriman SPT kepada para Direksi Perusahaan-Perusahaan Negara dan para pejabat negara yang menduduki eselon III keatas dan sekarang yang sedang giat dilaksanakan ialah ekstensifikasi Wajib Pajak Pendapatan dengan sistim plot design.

Pada 1 Januari 1976 jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan tercatat 31.933 wajib pajak, dan selama 2 tahun meningkat menjadi 33.758 wajib pajak pada 1 Januari 1978. Tahun 1978 jumlah wajib pajak tersebut justru berkurang sehingga tinggal 32.677 wajib pajak pada 1 Januari 1979. Dua tahun berikutnya jumlah wajib pajak mengalami kenaikan yaitu pada 1 Januari 1981 tercatat 34.417 wajib pajak.

Data jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan dan jumlah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Jawa Timur, dapat diikuti pada tabel 6.

TABEL 6

JUMLAH WAJIB PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN DAN JUMLAH
SELURUH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI JAWA TIMUR
DARI 1/1/1976 s/d/1/1/1981

Keadaan pada	Jumlah Wp terdaftar di Jawa Timur	
	PPd Usahawan	Pajak Negara
1 - 1 - 1976	31.933	54.372
1 - 1 - 1977	32.164	54.653
1 - 1 - 1978	33.758	54.856
1 - 1 - 1979	32.677	55.618
1 - 1 - 1980	33.071	57.947
1 - 1 - 1981	34.417	59.312

Sumber: Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur, Departemen Keuangan 1981.

3.3. Peranan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap pajak negara di Jawa Timur.

Besarnya peranan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap penerimaan pajak negara yang dipungut di Jawa Timur dapat diketahui dengan mengadakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan dengan realisasi penerimaan pajak negara setiap tahunnya, yang dapat diikuti pada tabel 7.

TABEL 7
 PERANAN PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN TERHADAP
 PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR
 1975/1976 s/d 1980/1981
 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan		
	PPd. Ush	Pajak Negara	Peranan(%)
1975/1976	2.140.634	46.185.701	4,63
1976/1977	2.709.408	53.605.168	5,05
1977/1978	2.880.637	69.649.178	4,14
1978/1979	3.367.133	81.170.624	4,15
1979/1980	3.901.136	89.007.473	4,38
1980/1981	4.818.808	118.920.949	4,05

Sumber : Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur, Departemen Keuangan 1981.

Dipandang dari jumlah penerimaannya sistim pemungutan MPO selama ini keadaannya cukup mantap, dimana penerimaan MPO dari tahun anggaran 1975/1976 sampai dengan 1980/1981 terus meningkat, tetapi kalau dilihat dari segi dokumennya sulit dijadikan bahan untuk menunjang usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan karena banyak dokumen yang tidak lengkap dan dengan alamat palsu.

Realisasi penerimaan MPO tercantum pada tabel 8.

TABEL 8
 REALISASI PENERIMAAN MPO DI JAWA TIMUR
 TAHUN 1975/1976 s/d 1980/1981
 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan
1975/1976	11.310.494
1976/1977	14.154.291
1977/1978	22.525.033
1978/1979	24.612.533
1979/1980	31.298.407
1980/1981	46.555.664

Sumber : Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak
 Jawa Timur, Departemen Keuangan 1981

TABEL 9
 JUMLAH PEGAWAI PADA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
 DI JAWA TIMUR TAHUN 1976 s/d 1981

Kadaan Pada	Jumlah Pegawai
1-1-1976	1.437
1-1-1977	1.425
1-1-1978	1.534
1-1-1979	1.534
1-1-1980	1.559
1-1-1981	1.571

Sumber : Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak
 Jawa Timur, Departemen Keuangan 1981.

Jumlah pegawai pada 1 Januari 1976 tercatat 1.437 , sedang pada 1 Januari 1977 hanya 1.425 hal ini karena pada tahun 1976 terdapat 4 orang yang menjalani masa pensiun , dan ada pegawai yang dimutasikan keluar daerah Jawa Timur sedang pada tahun yang sama tidak ada penerimaan pegawai baru.

Pada 1 Januari 1978 dan 1 Januari 1979 jumlah pegawai tercatat 1.534 yang berarti terdapat tambahan pegawai 109 apabila dibandingkan dengan keadaan pada 1 Januari 1977, karena pada tahun 1977 mendapat tambahan pegawai baru. Pada 1 Januari 1980 keadaan pegawai 1.559 atau suatu tambahan pegawai 25 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah pegawai pada 1 Januari 1981 mencapai 1.571 yang berarti terdapat tambahan pegawai sebanyak 12 yang berasal dari siswa Sekolah Tinggi Akuntan Negara di Jakarta.

Sejak 1 Januari 1976 sampai dengan 1 Januari 1981 terdapat tambahan jumlah pegawai sebanyak 128. Dengan adanya tugas-tugas atau pekerjaan yang selama ini terus berkembang, dimana Direktorat Jendral Pajak di Jawa Timur pada tahun anggaran 1975/1976 berhasil memasukkan pajak negara sebesar Rp 46.185.701.000,- dan pada tahun anggaran 1980/1981 pajak negara yang berhasil dipungut telah meningkat menjadi Rp 118.920.949.000,-.maka untuk dapat lebih memantapkan tugas-tugas Direktorat Jendral Pajak di Jawa Timur di waktu mendatang, jumlah pegawai yang ada sekarang ini masih perlu ditambah.

4. Hambatan Hambatan yang di Jumpai Dalam Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan, dijumpai hambatan-hambatan sebagai berikut:

- a. Pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat oleh Petugas Dinas Luar, menemui kesukaran untuk dapat bertemu dengan wajib pajak atau calon wajibnya sendiri, sedangkan orang yang ditemui tidak mau memberi keterangan yang sebenarnya karena tidak tahu atau memang dilarang memberikan keterangan.
- b. Wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT) biasanya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keadaan semestinya, oleh karena itu masih diperlukan keterangan atau data lain untuk dapat dipakai sebagai dasar penetapan pajaknya.
- c. Adanya Wajib Pajak Pendapatan Usahawan yang mengembangkan usahanya dengan mengadakan perubahan bentuk usaha yang semula sebagai usaha perseorangan di rubah menjadi bentuk badan hukum, sehingga pajak yang dikenakanya beralih dari Pajak Pendapatan menjadi Pajak Perseroan (PPs).
- d. Sulit mengadakan pemeriksaan setempat secara menyeluruh, karena terbatasnya jumlah Petugas Dinas Luar.

BAB IV
PERANAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
WAJIB PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pendapatan Usahawan dalam rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak melalui Kebijakan Beban Pajak yang Semakin Menurun.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemungutan pajak pada umumnya meliputi dua tujuan, yaitu untuk mengisi kas negara atau tujuan budgeter dan tujuan mengatur misalnya untuk mengatur perekonomian ataupun untuk menciptakan iklim perpajakan yang semakin segar.

Untuk mencapai tujuan pertama yaitu budgeter, maka penerimaan pajak diusahakan sebanyak mungkin agar dana yang masuk ke kas negara terus meningkat.

Untuk menciptakan iklim perpajakan yang semakin segar dalam pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan, Pemerintah melaksanakan kebijaksanaan beban pajak yang semakin menurun berupa penurunan tarif Pajak Pendapatan Usahawan dan dengan menaikkan batas pendapatan bebas pajak setiap tahunnya.

Pada ketetapan pajak tahun 1976 tarif 50% dikenakan pada pendapatan sisa kena pajak (PSKP) diatas Rp7.500.000,- tahun 1977 pada PSKP diatas Rp 8.400.000,- dan seterusnya sampai dengan tahun 1980 pada PSKP diatas Rp 18.000.000,-.

Demikian pula dengan batas pendapatan bebas pajak

(BPBP) setiap tahunnya juga dinaikkan yaitu pada tahun - 1976 untuk diri wajib pajak Rp. 120.000,-; setiap istri sah Rp. 120.000,- dan anak yang menjadi tanggungannya Rp. 54.000,- . Tahun 1977 untuk diri wajib pajak menjadi Rp.. 135.000,-, istri yang sah Rp. 135.000,- dan anak yang menjadi tanggungannya Rp. 60.000,-. Tahun 1978 untuk diri wajib pajak Rp.156.000,-, setiap istri sah Rp.156.000,- dan anak yang menjadi tanggungannya Rp. 78.000,- Pada tahun 1980 BPBP telah meningkat menjadi Rp.240.000,- untuk diri wajib pajak, Rp.240.000,- untuk setiap istri yang sah dan Rp . 120.000,- untuk anak yang menjadi tanggungannya. Untuk lebih jelasnya lihat daftar pada tabel 10.

TABEL 10
BATAS PENDAPATAN BEBAS PAJAK
TAHUN 1976 S/D TAHUN 1980
(DALAM RUPIAH)

BPBP	1976	1977	1978	1979	1980
Diri Wajib Pajak	120.000	135.000	156.000	174.000	240.000
Tiap-tiap istri yang sah	120.000	135.000	156.000	174.000	240.000
Tiap-tiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dan anak angkat belum dewasa yang menjadi tanggungannya sepenuhnya.	54.000	60.000	72.000	78.000	120.000

Sumber: Penuntun Pengisian Surat pemberitahuan Pajak Pendapatan, Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan 1981 dan .. diolah penulis.

Perhitungan BPBP seorang wajib pajak yang beristri satu dan menanggung 3 orang anak, pada tahun 1976 Rp . 402.000,-, tahun 1977 menjadi Rp.450.000,-, selanjutnya tahun 1978 Rp.528.000,-; tahun 1979 Rp.582.000,-; dan tahun 1980 meningkat lagi menjadi Rp.840.000,- .

Jika pendapatan bersihnya diperhitungkan tetap Rp.5.000.000,- maka Pendapatan Sisa Kena Pajak pada tahun 1976 Rp . 4.598.000,- tahun 1977 Rp.4.550.000,- tahun 1978 Rp. 4.472.000,- tahun 1979 Rp.4.418.000,- dan pada tahun 1980 Rp.4.160.000,- .

Cara menghitung Pajak Pendapatan Usahawan yang terhutang ialah dengan menerapkan tarif Pajak Pendapatan atas Pendapatan Sisa Kena Pajak.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka Pajak Pendapatan Usahawan yang terhutang dapat dihitung yaitu pada tahun 1976 Rp.1.051.240,- tahun 1977 Rp.903.000,- tahun 1978 Rp. 750.156,- tahun 1979 Rp.738.140,- dan tahun 1980 Rp. 544.000,- , yang artinya setiap tahun pajak yang terhutang terus menurun.

Selisih pajak pada tahun 1976 dengan tahun 1980 adalah Rp. 1.051.240,00 - Rp. 544.000,00 = Rp.507.240,00; atau dengan perkataan lain pajak pada tahun 1980 besarnya :

$(Rp.544.000,00 : Rp.1.051.240,00) \times 100\% = 51,75\%$ dari pajak tahun 1976.

Batas Pendapatan Bebas Pajak, Pendapatan Sisa Kena Pajak dan Pajak Pendapatan Usahawan yang terhutang, bagi wajib

pajak yang beristri satu dan menanggung tiga orang anak pada tingkat pendapatan bersih Rp.5.000.000,00 dapat diikuti pada tabel 11.

TABEL 11
JUMLAH BPEP, PSKP DAN PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN
TAHUN 1976 S/D 1980
(DALAM RUPIAH)

Tahun	Jumlah Keluarga	Pendapatan Bersih	BPEP	PSKP	PPd.Ush
1976	K/3	5.000.000	402.000	4.598.000	1.051.000
1977	K/3	5.000.000	450.000	4.550.000	903.000
1978	K/3	5.000.000	528.000	4.472.000	750.156
1979	K/3	5.000.000	582.000	4.418.000	738.140
1980	K/3	5.000.000	840.000	4.160.000	544.000

Sumber : Data diolah penulis.

Dengan tarip umum Pajak Pendapatan Usahawan yang setiap tahunnya semakin menurun, diperlukan langkah-langkah agar supaya penerimaan pajak tidak menurun tetapi malahan harus meningkat.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan tersebut adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutannya.

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa tahun 1975/1976 realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan tercatat Rp. 2.140.639.000,- dan pada tahun 1980/1981 terus me-

tingkat menjadi Rp 4.818.803.000,- yang berarti dalam waktu lima tahun mengalami kenaikan Rp. 4.818.303.000,- - Rp 2.140.639.000,- = Rp 2.678.169.000,- atau suatu kenaikan 125,11 %.

Jelas bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak.

Apabila ditinjau dari perkembangan jumlah wajib pajaknya, seperti tercantum pada tabel 6, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan pada tanggal 1 Januari 1976 tercatat 31.933 wajib pajak dan seterusnya berubah sehingga pada tanggal 1 Januari 1981 tercatat sebanyak 34.417 wajib pajak, yang berarti selama lima tahun mengalami pertambahan wajib pajak sebanyak 2.434 atau suatu pertambahan 7,22 %.

Persentase pertambahan penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan apabila dibandingkan dengan persentase pertambahan jumlah wajib pajaknya, dalam jangka lima tahun tadi ternyata angkanya jauh berbeda dimana pertambahan penerimaan pajak naik 125,11 % dan jumlah wajib pajaknya hanya bertambah 7,22 %.

Hal demikian menunjukkan bahwa usaha intensifikasi lebih berhasil dari usaha ekstensifikasi.

Keadaan demikian apabila berlangsung terus dapat merupakan titik rawan yang perlu segera diatasi dengan men-

dorong usaha ekstensifikasi jumlah wajib pajaknya atau menempatkan usaha ekstensifikasi pada urutan utama dalam pelaksanaan tugas.

Akibat yang dapat timbul apabila ekstensifikasi kurang diperhatikan yaitu wajib pajak yang sudah ada merasa diperlakukan kurang adil, karena mereka memikul beban kenaikan pajak setiap tahunnya dilain pihak ada sementara orang yang seharusnya dikenakan pajak tetapi pada kenyataannya bebas dari pengenaan pajak akan berhasil mengumpulkan keuntungan yang relatif lebih cepat dari mereka yang telah menjadi wajib pajak.

Akibat selanjutnya akan dapat merubah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak - pajaknya menjadi kurang patuh dan akibat yang lebih parah kalau wajib pajak tersebut malahan menghilang.

Dengan uraian tersebut jelas bahwa untuk dapat menciptakan iklim perpajakan yang semakin segar maka usaha ekstensifikasi jumlah Wajib Pendapatan Usahawan harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan hati oleh para petugas pajak terutama para petugas dinas luar.

Dari tabel 2 diketahui realisasi penerimaan pajak negara di Jawa Timur tahun 1975/1976 sampai dengan tahun 1980/1981 yang secara terus menerus mengalami kenaikan. Kalau pada tahun 1975/1976 realisasi penerimaan Rp . 46.135.701.000,- maka pada tahun 1980/1981 meningkat men-

jadi Rp.113.920.949.000,- yang berarti selama lima tahun terjadi kenaikan Rp.72.735.243.000,-

Apabila tahun 1975/1976 dipakai sebagai dasar perhitungan realisasi penerimaan naik (Rp.72.735.243.000,- : Rp. 46.185.701.000,-) X 100% = 157,48 %

Dari tabel 7 diketahui peranan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap pajak negara yang dipungut di Jawa Timur. Tahun 1975/1976 peranannya sebesar 4,63% selanjutnya pada tahun 1976/1977, tahun 1977/1978, tahun 1978/1979, tahun 1979/1980 dan tahun 1980/1981 berturut-turut sebesar 5,05%; 4,14%; 4,15% ; 4,38% dan 4,05%.

Besarnya peranan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap pajak negara selalu berubah, kadang-kadang naik dan ada pula yang turun, hal ini disebabkan antara lain karena kebijaksanaan perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk setiap jenis pajak berbeda dan waktunya juga tidak bersamaan. Misalnya untuk Pajak Perseroan dikeluarkan kebijaksanaan yang dikenal dengan Paket 27 Maret, untuk Pajak Penjualan juga dikeluarkan kebijaksanaan tersendiri dan demikian pula untuk Pajak Pendapatan kebijaksanaannya juga lain. Oleh karena itu akibat terhadap penerimaan pajak untuk masing-masing jenis pajak juga berlainan. Sebab lainnya ialah karena tiap jenis pajak mempunyai masalah yang berbeda-beda.

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan Sebagai Pemerataan Pendapatan dan Pemerataan Beban Pembangunan

Telah dikemukakan dimuka bahwa Tri Dharma Perpajakan mengandung 3 pokok cara atau pedoman bertindak yaitu .

1. Pemungutan pajak meliputi segenap wajib pajak.
2. Pemungutan pajak meliputi obyek yang semestinya.
3. Pemungutan pajak tepat pada waktunya.

Apa yang terkandung dalam pedoman pertama jelas didalamnya mengandung arti prinsip keadilan, prinsip keharusan ekstensifikasi dan jiwa pemerataan.

Pemungutan pajak haruslah bersifat umum dan merata.

Pengertian umum dan merata ini bukan berarti kepada semua warga negara harus dikenakan pajak yang sama. Tindakan semacam ini bukan keadilan tetapi justru tidak adil karena walaupun setiap warga negara itu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan usaha namun hasil yang diperoleh tidak sama, kemampuan untuk membayar pajak juga tidak sama.

Umum dan merata diartikan semua orang yang seharusnya terkena pajak haruslah dikenakan pajak, maksudnya disini apabila memenuhi syarat yang ditentukan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, sedang pajak yang dikenakan harus diukur menurut kemampuan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Apabila terdapat orang yang seharusnya terkena pajak, tetapi dapat lolos dari pengenaan pajak, hal ini menimbulkan ketidakadilan. Semakin banyak orang yang dapat lolos semacam ini, semakin menimbulkan ketidakadilan, oleh karena itu merupakan kewajiban setiap petugas pajak untuk selalu mengusahakan pertambahan jumlah wajib pajak atau ekstensifikasi jumlah wajib pajak agar supaya jumlah yang lolos dari pengenaan pajak semakin berkurang.

Ekstensifikasi itu bukan hanya penting bagi perpajakan saja, tetapi juga sangat penting bagi pembangunan negara kita.

Dengan ekstensifikasi berarti jalur pemerataan, baik itu pemerataan pendapatan ataupun pemerataan beban pembangunan. Uraian ini sekaligus menunjukkan bahwa fungsi pajak bukan hanya memungut uang untuk mengisi kas negara, tetapi juga penting artinya bagi pembangunan.

Agar supaya pemungutan pajak yang dilakukan meliputi segenap wajib pajak tentu saja bukan hanya kegiatan-kegiatan mencari wajib pajak baru, tetapi wajib pajak yang sudah ada dan sudah terdaftar itu harus dipelihara dengan baik, jangan sampai menghilang. Pemeliharaan yang baik dalam bentuk pelayanan yang baik oleh petugas pajak kepada wajib pajak, dilakukan dengan hubungan saling keterbukaan, saling menghargai dan bukan saling mencurigai. Wajib pajak memerlukan pelayanan yang cepat, rapi dan penuh keramah tamahan dan jauh dari maksud maksud yang merugikan.

Dalam taraf sekarang ini pelayanan yang dilakukan oleh

petugas pajak belum dapat dikatakan baik namun baru dalam usaha memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pedoman kedua Tri Dharma Perpajakan ialah pemungutan pajak meliputi obyek yang semestinya.

Pemungutan pajak yang baik ialah pemungutan pajak meliputi obyek yang semestinya, yaitu bahwa obyek yang seharusnya terkena pajak itu haruslah dikenakan pajak sebagaimana mestinya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, tidak dikurangkan dan juga tidak dilebihkan dari semestinya.

Pada hakekatnya intensifikasi merupakan pelaksanaan Dharma ke dua dari Tri Dharma Perpajakan. Yang menjadi keinginan intensifikasi, apabila seluruh kapasitas atau potensi yang terkandung dalam segenap wajib pajak yang sudah terdaftar itu dapat digali menjadi pajak nyata masuk ke Kas Negara. Tetapi hal ini tidaklah mungkin sempurna seperti itu, yang dapat dilaksanakan adalah berusaha mendekati yang sempurna itu dan semakin dekat adalah semakin baik.

Pada umumnya orang sudah tahu dan mempunyai kesadaran sepenuhnya, bernegara itu mutlak perlu untuk hidup bersama dalam suatu bangsa. Untuk kehidupan suatu negara itu orangpun sudah pasti tahu diperlukan biaya, untuk itu diadakan pungutan pajak. Dengan demikian orangpun sudah sadar membayar pajak adalah mutlak perlu untuk kepentingan negara dan kepentingan hidup bersama. Tetapi didalam lubuk hatinja ada faktor penghalang, uang yang digunakan untuk membayar pajak itu pada hakekatnya adalah mengurangi pendapatannya.

Dalam diri setiap orang ada pula kecenderungan mementingkan diri sendiri, oleh karena itu kemudian timbul pertentangan dalam diri-sendiri, disatu pihak kesadarannya berbicara bahwa membayar pajak itu perlu dan dilain pihak lubuk hatinya menentang bahwa kepentingan diri sendiri itu perlu di dahulukan, keinginan ini mendorong orang untuk menunda atau menghindari pembayaran pajak.

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas pemungutan pajak meliputi obyek yang semestinya merupakan tugas yang berat dalam perpajakan.

Dalam permasalahan perpajakan sebenarnya yang lebih mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh atau besarnya kekayaan yang dimiliki ataupun besarnya keuntungan yang diperoleh adalah wajib pajak sendiri. Oleh karena itu penting sekali partisipasi dari masyarakat untuk memberitahukan tentang besarnya pendapatan yang diperoleh selama setahun atau besarnya kekayaan yang dimiliki pada 1 Januari ataupun keuntungan yang diperoleh selama setahun.

Partisipasi masyarakat melalui pengisian SPT dengan benar dan memasukkan SPT tepat pada waktunya akan menciptakan keadaan pemungutan pajak secara wajar dan menyeluruh meliputi masyarakat wajib pajak, dimana besarnya beban sesuai dengan kemampuan wajib pajak serta pemungutannya tepat pada waktunya.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak diarahkan kesuatu pedoman dimana pemungutan pajak meliputi

obyek yang semestinya, dan besar kecilnya Pajak Pendapatan Usahawan ditetapkan antara lain dengan tarif progresif maka bagi wajib pajak yang berpendapatan rendah tarif pajaknya juga relatif lebih tinggi.

Sebagai contoh ialah pada tarif umum Pajak Pendapatan tahun 1980, tarif 5% dikenakan pada pendapatan sisa kena pajak di bawah Rp.240.000,- dan tarif 50% dikenakan pada pendapatan sisa kena pajak di atas Rp.13.000.000,-

Dengan uraian tersebut di atas maka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan dapat dipakai sebagai usaha pemerataan pendapatan dan pemerataan beban pembangunan.

3. Prospek ekstensifikasi Jumlah Wajib Pajak Pendapatan Dengan sistim Plot Design

Pertambahan jumlah wajib pajak seperti tercantum pada tabel 6 ternyata seret sekali tidak sebanding dengan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat.

Usaha ekstensifikasi yang dulu telah dilaksanakan misalnya return guidance atau bimbingan MPS, operasi door to door, penetapan tambahan wajib pajak bersih 11% kesemuanya tadi tidak dapat menghasilkan tambahan wajib pajak seperti yang diharapkan yang berarti mengalami kegagalan.

Menurut pendapat penulis kegagalan tersebut disebabkan karena tidak diatur mekanismenya, pengawasan juga kurang dan tidak ada kesungguhan hati dalam pelaksanaannya. Untuk berhasilnya ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak

Pendapatan Usahawan dengan sistim plot design yang sedang dilaksanakan pada saat ini harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Mekanisme ekstensifikasi dari tahap ke tahap yang lain harus sampai tuntas, artinya tahap penelitian, tahap pelaksanaan dari pendataan medan sampai pengukuhan menjadi wajib pajak efektif harus jelas.
- b. Mekanisme harus mencakup dan dapat memaksa kesungguhan dalam pelaksanaannya.
- c. Sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya dan sedapat mungkin memanfaatkan sarana yang telah ada.

Bagaimanapun sistim itu diciptakan secara baik kalau kesungguhan pelaksanaannya kurang maka hasil yang di idamkan tidak mungkin akan dapat dicapai sepenuhnya.

Masalahnya sekarang ialah bagaimana caranya untuk dapat mendorong kesungguhan dalam pelaksanaan.

Kesungguhan akan dapat timbul bilamana para pelaksana memahami latar belakang dari pada diadakannya ekstensifikasi ini. Misalnya dilihat dari segi penerimaannya dapat menimbulkan rasa senang, namun dilihat dari jumlah wajib pajak dapat menimbulkan rasa prihatin.

Timbulnya rasa prihatin dari para pimpinan dan para pelaksana akan dapat mendorong kesungguhan.

Oleh karena itu para pelaksana perlu digugah hatinya untuk memahami latar belakang diadakannya ekstensifikasi jumlah wajib pajak dengan sistim plot design .

Perlu disadari bahwa seluruh petugas pajak dewasa ini menghadapi kenyataan sebagai berikut :

- a. Jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan sejak dahulu dan sudah bertahun - tahun tidak banyak berbeda.
 - b. Sementara itu pembangunan di Indonesia sudah berjalan sampai Pelita III, dan perkembangan ekonomi menunjukkan kemajuan, yang seharusnya diikuti pula oleh perkembangan jumlah wajib pajak.
- Harus disadari oleh para petugas pajak sehingga hatinuraninya mengakui bahwa jumlah wajib pajak seharusnya jauh lebih banyak dari yang sudah ada sekarang ini.
- c. Kondisi jumlah wajib pajak Pendapatan Usahawan yang sekarang ada ini cukup memprihatinkan bahkan dapat merupakan titik rawan dan memerlukan perhatian untuk segera diatasi.
 - d. Pemecahannya ialah harus dicarikan cara yang lebih efektif hingga dapat mengembangkan jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan sampai jumlah yang wajar.

Dari penelitian Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah, Direktorat Jendral Pajak di Jakarta, jumlah wajib Pajak Pendapatan Usahawan di Indonesia yang dianggap wajar berjumlah sekitar 573.835 wajib pajak sampai dengan 663.464 wajib pajak. Yang jelas ialah jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan per 1 Januari 1930 sebanyak 196.329 wajib pajak adalah sangat tidak wajar.

Kenyataan yang menjadi latar belakang diadakannya

ekstensifikasi ini bila telah diketahui dan disadari oleh para petugas pajak merupakan suatu pendorong untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan hati.

Agar supaya para petugas mengetahui dan memahami diadakannya ekstensifikasi ini pimpinan perlu memberikan penjelasan-penjelasan kepada bawahannya atau penataran bagi petugas - petugasnya.

Petugas pajak perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang masalah perpajakan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan ekstensifikasi, karena seperti telah dikemukakan dimuka bahwa dalam masalah perpajakan ini berhasil atau tidaknya sangat tergantung dari partisipasi dari masyarakat wajib pajak, maka petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus mempunyai bekal yang cukup berupa pengetahuan perpajakan untuk dapat memberikan penerangan kepada wajib pajak bila diperlukan.

Dalam ekstensifikasi ini akan banyak berhubungan dengan wajib pajak baru atau calon wajib pajak baru.

Menghadapi wajib pajak baru atau calon wajib pajak, sebaiknya pendekatannya dilakukan secara berhati-hati, supaya calon wajib pajak atau wajib pajak baru tersebut dapat dibina menjadi wajib pajak yang benar - benar efektif.

Dalam pembinaan wajib pajak yang penting dapat merubah wajib pajak yang cenderung menghindari pajak menjadi wajib pajak yang sadar bahwa membayar pajak merupakan

suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

Di lain pihak petugas pajak juga harus menyadari bahwa mereka berkewajiban untuk memasukkan pajak se - maksimal mungkin ke kas Negara.

Ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan dengan sistim plot design di masa mendatang cukup baik - karena dari kenyataan yang ada sekarang ini dapat kita - lihat kegiatan usaha semakin berkembang misalnya dengan dibangunnya pusat pertokoan, daerah industri, daerah pe - mukiman serta banyaknya pemilik kendaraan bermotor baru dan usaha-usaha lain yang memungkinkan dipilih untuk di - jadikan medan sasaran plot lokal.

Dengan penyempurnaan aparatur perpajakan secara - kwalitatip maupun kwantitatip disertai kesadaran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak lebih baik yang didukung dengan kesungguhan memasukkan pungutan pajak ke kas negara se maksimal mungkin dari para petugas pajak, maka realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan maupun jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan akan jauh lebih meningkat dan akan mempunyai peranan yang lebih berarti terhadap penerimaan pajak negara yang di - pungut di Jawa Timur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Berbagai usaha telah dilaksanakan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan yaitu dengan penyempurnaan di bidang-organisasi, administrasi, prasarana, kepegawaian, operasional serta sistim pemungutan dan pedoman pemungutan pajak.

Hasil intensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan yang dilaksanakan di Jawa Timur, dapat diketahui dari adanya data kenaikan realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan khususnya dan pajak negara pada umumnya setiap tahun.

Realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan terus meningkat, jika pada tahun 1975/1976 baru berjumlah Rp 2.140.639.000,00 maka pada tahun 1980/1981 telah meningkat mencapai Rp 4.818.808.000,00 yang berarti naik 125,11 %. Demikian pula yang terjadi pada pajak negara, kalau pada tahun 1975/1976 baru berjumlah Rp 46.185.701.000,00 maka pada tahun 1980/1981 telah meningkat menjadi Rp 118.920.949.000,00 yang artinya naik 157,48 %.

Berdasarkan uraian tersebut dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka hipotesa yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini telah dapat diuji dan dapat diterima.

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan disamping sebagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak juga sebagai pemerataan pendapatan dan pemerataan beban pembangunan.
3. Intensifikasi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dharma kedua dari Tri Dharma Perpajakan, yaitu pemungutan pajak meliputi obyek semestinya.
Yang menjadi keinginan intensifikasi ialah apabila seluruh kapasitas atau potensi yang terkandung pada segenap wajib pajak itu dapat digali sehingga menjadi pajak yang nyata masuk ke kas negara.
Yang menjadi keinginan ekstensifikasi ialah apabila pemungutan pajak dapat menjangkau seluruh wajib pajak atau pemungutannya meliputi segenap wajib pajak.
4. Ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan mengalami kegagalan karena sistimnya tidak diatur, pengawasannya kurang dan tidak ada kesungguhan dalam pelaksanaan. Pada 1 Januari 1976 jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan terdaftar 31.933 dan pada 1 Januari 1980 terdaftar 33.071. Selama empat tahun tambahan wajib pajak 1.138, berarti rata-rata tambahan wajib pajak dalam satu tahun hanya 273.
5. Ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak dengan sistim plot design dimulai sejak tahun 1980. Sistim plot design mempunyai dua sasaran yaitu :

- a. Plot Ipeda, pelaksanaan usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggunakan data Ipeda yang disebut juga dengan plot nasional.
- b. Plot lokal, pelaksanaan ekstensifikasi ditangani langsung oleh Inspeksi Pajak dimana sasaran yang dituju sebagai sumber data terserah pada pilihan dari Inspeksi Pajak yang bersangkutan.

Tambahan Wajib Pajak Pendapatan Usahawan setelah berlakunya ekstensifikasi dengan sistim plot design dalam satu tahun tercatat 1.346.

6. Prospek intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan untuk masa mendatang cukup baik, karena potensi pajak yang terkandung dalam masyarakat cukup besar tetapi belum terjangkau atau belum dapat digali menjadi pajak yang masuk ke kas negara.

2. Saran

1. Perlu meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan memperbaiki mutu dan mental pegawai. Mental pegawai yang lebih mementingkan diri pribadi dari kepentingan dinas sedapat mungkin dihilangkan atau setidaknya dikurangi dengan cara menegakkan disiplin pegawai. Kepada pegawai yang ternyata melanggar disiplin diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apa-

bila perlu diberikan sanksi yang cukup memadai, agar supaya pegawai tersebut dapat mengendalikan kemauannya untuk mementingkan diri pribadi.

Pelayanan yang baik dapat dilaksanakan apabila petugas dalam menjalankan tugas dilakukan dengan tulus hati semata-mata untuk kepentingan dinas.

2. Data yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak atau calon wajib pajak sangat penting dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan, sedangkan data yang tercantum dalam surat pemberitahuan (SPT) biasanya tidak lengkap dan masih disangsikan kebenarannya. Tanpa tersedianya data yang cukup penetapannya tidak akan dapat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk itu perlu dijalin hubungan baik dengan pihak instansi lain agar supaya data yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menunjang penerimaan pajak. Misalnya data yang ada di Kantor Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi, Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran dan Perusahaan - Perusahaan Milik Negara.
3. Meningkatkan pengetahuan teknis perpajakan bagi para petugas dinas luar agar supaya dapat dengan mudah mengisi daftar atau kesan umum yang dipakai sebagai

dasar pengukuhan calon wajib pajak menjadi **wajib** -
pajak, disamping untuk menjawab dan memberikan pen-
jelasan yang diperlukan oleh calon wajib pajak.

4. Karena dalam pemeriksaan sering dialami kesulitan me-
nemui calon wajib pajak di tempat tinggalnya, sebaik-
nya pemeriksaan dilakukan dengan memilih waktu yang
tepat, misalnya antara jam 14.00 - jam 16,00 dimana
diharapkan mereka sudah berada di rumah.
5. Untuk dapat menjangkau wajib pajak yang lebih luas -
perlu diadakan penambahan pegawai terutama untuk tugas
- tugas dinas luar, karena dengan adanya ekstensifi-
kasi jumlah wajib pajak dengan plot design tugasnya
semakin bertambah dan berkembang.

DAFTAR BUKU

- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Himpunan Penuntun-Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Jakarta 1981.
- _____, Petunjuk Pelaksanaan Ekstensifikasi Jumlah Wajib Pajak "Pajak Pendapatan" Dengan Plot Design Wajib Ipeda Perkotaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Jakarta 1980.
- Kumaidi, Pengantar MPS dan MPO, Direktorat Jendral Pajak, Jakarta 1969.
- Lembaga Administrasi Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Seminar Perpajakan, Janunu, Jakarta 1972.
- Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. - Balai Pustaka, Jakarta 1966, Cetakan ke IV.
- Rochmat Soemitro, Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944, PT Eresco Bandung, 1977.
- Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, NV Eresco Bandung 1971, Cetakan ke VI.
- Seligman H.R.A., Essays in Taxation, The Macmillan Company, New York 1925.
- Soedargo, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, NV. Eresco, Bandung 1964.
- Sumitro Djojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan, PT Pembangunan Jakarta 1960.
- Tukirman, Tri Dharma Perpajakan, Majalah Berita Pajak, Jakarta, 25 Januari 1980.

Lampiran I

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP-653/PU.5/1980

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI JUMLAH WAJIB PAJAK
"PAJAK PENDAPATAN" DENGAN PLOT DESIGN WAJIB IPEDA PER
KOTAAN.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Memperhatikan : Jumlah wajib pajak Pajak Pendapatan sampai
dengan 1-1-1980 belum menunjukkan perkem -
bangan yang memuaskan;

Menimbang : 1. bahwa jumlah wajib pajak Pajak Pendapat -
an perlu ditingkatkan sejalan dengan per
kembangan ekonomi;
2. bahwa berdasarkan penelitian yang dilaku
kan oleh Direktorat Pengusutan dan Pe -
ngendalian Wilayah dengan menggunakan -
metode Plot Design telah menunjukkan ada
nya potensi untuk meningkatkan jumlah -
wajib pajak Pajak Pendapatan;

Mengingat : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak tang
gal 9-5-1930 Nomor : SE-21/PU/1930-PTUP
tentang Rumusan Raker Ka Kanwil Ke- I -

Tahun Anggaran 1980/1981;

2. Pasal 3 yo. pasal 7 Surat Keputusan -
Direktur Jenderal Pajak tanggal 19 A-
pril 1972 Nomor D.15.4/I/D/3-13 ten -
tang Pedoman Induk Dinas Luar; jo .
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
tanggal 4 Januari 1973 Nomor: -
D.15.4/V/C/2-01/1-55/73.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PE-
TUNJUK PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI JUMLAH WA -
JIB PAJAK "PAJAK PENDAPATAN" DENGAN PLOT DE -
SIGN WAJIB IPEDA PERKOTAAN.

Pasal 1

Ekstensifikasi jumlah wajib pajak P.Pd.dengan
menggunakan metode Plot Design dilaksanakan -
dengan berpegang pada PETUNJUK PELAKSANAAN -
seperti lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal ; 13 NOPEMBER 1980

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Karena berhalangan
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ttt

Drs. AHMAD DIN

NIP 060001519

Lampiran III

ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
(sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan
U.U. No. 9 Tahun 1970).

* Pasal 1.

- (1) Dengan nama Pajak Pendapatan dipungut suatu pajak atas pendapatan, pajak mana dikenakan terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Apakah orang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan.

* Pasal 2.

- (1) Pajak pendapatan dikenakan juga pada orang-orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang :
 - a. memperoleh hasil dari barang-barang takgerak yang terletak di Indonesia atau hak yang terikat pada barang takgerak itu;
 - b. mempunyai hak atas hasil dari piutang yang pokoknya dijamin oleh hipotek atas barang takgerak yang terletak di Indonesia atau yang terikat pada barang takgerak itu;;
 - c. melakukan sendiri pekerjaan (termasuk pekerjaan dalam hubungan perburuhan) atau perusahaan di Indonesia atau melakukannya oleh wakil atau kuasanya;
 - d. dengan cara lain daripada yang dimaksud pada huruf c, akan tetapi tidak berdasarkan suatu perjanjian kerja yang berjalan, menarik keuntungan dari pekerjaan (termasuk pekerjaan dalam hubungan perburuhan) atau perusahaan yang dilakukan di Indonesia, kecuali jika keuntungan itu dikenakan atau akan dikenakan pajak perseroan;
 - e. mempunyai hak atas gaji, gaji cuti, uang tunggu, sokongan, pensiun dan lain-lain upah yang terikat pada melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan dan dibebankan pada keuangan umum Indonesia, dan atas pensiun yang dibebankan pada perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

* Teks resmi menurut Undang-Undang :

- (1a) Untuk melaksanakan ordonansi ini termasuk pula dalam keuangan umum Indonesia: keuangan daerah swatantra dan dana pensiun, dana pensiun janda, dan anak yatim piatu, yang diadakan untuk pegawai negeri dan pegawai daerah swatantra, begitu pula subsidi yang diberikan untuk tenaga guru pada sekolah partikelir dan dibebankan pada anggaran belanja Indonesia;
- (2) Tidak dianggap sebagai melakukan suatu pekerjaan atau perusahaan di Indonesia oleh mereka yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ialah :
- a. dihapuskan.
 - b. dihapuskan.
 - c. pekerjaan pegawai atas alat-alat pengangkutan yang memelihara lalu-lintas antara pelabuhan yang terletak di Indonesia dan tidak terletak di Indonesia.

* Pasal 2a.

- (1) Dihapuskan.
- (2) Dihapuskan.
- (3) Selama suatu warisan belum terbagi, maka warisan itu sebagai suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai ganti mereka yang berhak.

* Pasal 2b.

- (1) Dengan pendapatan dimaksud gunggungan jumlah uang atau nilai uang yang selama tahun takwim diperoleh seseorang sebagai hasil dari :
 - a. usaha dan tenaga,
 - b. barang tak gerak,
 - c. harta gerak,
 - d. hak atas bayaran berkala.
- (2) Sebagai pendapatan dimaksud juga tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim, kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

* Teks resmi menurut Undang-Undang

- (3) Jika kewajiban pajak menurut pasal 8c ayat (1) dan (2) hanya ada selama sebagian dari tahun takwim, maka bagian ini menggantikan tahun takwim. Bagian tahun takwim tersebut disebut "Masa pajak".

• *Pasal 2c.*

- (1) Hasil usaha dan tenaga terdiri dari hasil yang tidak termasuk hasil dimaksud pada pasal 2c seperti : keuntungan, gaji, upah, tantiem, gratifikasi, hadiah, uang jasa, honorarium, uang duduk, uang vakansi, uang hadir, perumahan dengan cuma-cuma, makan dengan cuma-cuma atau hasil lain yang dengan nama atau bentuk apa pun diperoleh dari perusahaan atau pekerjaan (termasuk pekerjaan dalam hubungan perburuhan) dan dari segala pekerjaan yang berdiri sendiri.
- (1a) Hasil usaha dan tenaga yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali hasil bersih yang diperoleh karena pengoperan hak dan atau bagiannya dalam maatschap, perseroan firma, perseroan komanditor, kongsi dan sebagainya, bagi seorang anggota maatschap perseroan firma, perseroan komanditor, kongsi dan sebagainya yang diperoleh dari badan-badan tersebut tidak dianggap sebagai hasil usaha dan tenaga dalam arti kata ayat ini.
- (1b) Jumlah pengurangan dari keuntungan bersih sesuatu maatschap, perseroan firma, perseroan komanditor, kongsi dan sebagainya, menurut tabel seperti dimaksud dalam pasal 4a Ordonansi Pajak Perseroan, tidak dikenakan pajak pendapatan.
- (1c) Menteri Keuangan dapat mengadakan peraturan tentang penghitungan hasil bersih dari jenis-jenis perusahaan tertentu, mengingat pada keadaan-keadaan istimewa, sekian perseratus dari pada peredaran brutonya.
- (2) Dalam hasil-hasil tersebut antara lain termasuk juga :
- a. keuntungan yang diperoleh dari pengoperan alat perusahaan atau alat pekerjaan bebas yang menurut tujuannya semula tidak dimaksudkan untuk dioperkan dan pada

• *Teks resmi menurut Undang-Undang*

umumnya tiap keuntungan yang diperoleh dengan alat demikian.

- b. penggunaan sendiri hasil dan atau persediaan perusahaan.
- (3) a. Sebagai hasil perusahaan dianggap juga keuntungan yang diperoleh dari pengoperan saham atau tanda laba, dimiliki tidak sebagai modal perusahaan, dari perseroan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham dan dalam perseroan mana yang mengoperkan mempunyai suatu kepentingan. Memasukkan surat-surat efek demikian dalam modal perusahaan disamakan dengan suatu pengoperan; menarik surat-surat efek demikian dari modal perusahaan merupakan suatu pembelian.
- b. Kepentingan dimaksud dianggap ada, jika yang mengoperkan, baik sendiri maupun bersama dengan keluarganya, dalam lima tahun terakhir lebih dari satu perempat bagian dari jumlah modal nominal yang telah disetor, langsung maupun tidak langsung menjadi pemegang saham. Dalam hal ini dianggap semata-mata sebagai keluarga : isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dan dalam derajat kedua dari garis-simpang.
- c. Kerugian berhubung dengan pengoperan termaksud pada huruf a tidak diperhatikan.

* Pasal 2d.

Sebagai hasil barang tak gerak dianggap semua keuntungan yang diperoleh dari gedung, tanah, tambang dan perairan yang tidak digunakan dalam perusahaan atau pekerjaan, seperti sewa, nilai sewa dari rumah dan turutannya yang digunakan sendiri, keuntungan yang diperoleh karena mengoperkan hak menggunakan atau menempati atau menyewa suatu barang tak gerak, keuntungan yang diperoleh karena sesuatu hak kebendaan yang terikat pada suatu barang tak gerak, keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran barang tak gerak.

* Pasal 2e.

- (1) Sebagai hasil harta gerak dianggap semua keuntungan yang diperoleh dari harta yang bukan merupakan barang tak gerak dan dari harta yang tidak digunakan dalam perusahaan atau

pekerjaan sendiri seperti bunga, sewa barang gerak, keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran barang gerak.

(2) dihapuskan.

** Pasal 2f.*

Hasil hak atas bayaran berkala terdiri dari gaji cuti, gaji non aktif, uang tunggu, tunjangan, pensiun, bunga seumur hidup, tantime, begitu pula pemberian yang terutang untuk penghidupan, perumahan atau untuk hal lain dan umumnya semua bayaran dan pemberian yang terutang dan tidak termasuk hasil hubungan perburuhan dan yang berakhir pada meninggalnya yang berhak atas bayaran atau pemberian itu atau meninggalnya orang lain.

Pasal 3.

Tidak dianggap sebagai pendapatan ialah :

- a. dihapuskan;
- b. dihapuskan;
- * c. nikmat mendiami rumah dengan percuma oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta, begitu pula nilai sewa lapangan-lapangan termasuk lingkungan Istana di bogor dan di Cipanas;
- d. apa yang diperoleh dari keuarga sedarah dan semenda dalam garis lurus atau yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya untuk penghidupan atau pendidikan, begitu pula apa yang oleh orang tua diberikan kepada anaknya yang belum dewasa dan apa yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya berupa suatu bunga seumur hidup atau bayaran berkala lainnya;
- e. nikmat perawatan kedokteran dengan percuma dan pemakaian obat-obatan dengan percuma;
- f. nikmat makan dan tinggal dengan percuma di kapal oleh pegawai pelayar kapal itu;
- g. nikmat makan dan tinggal dengan percuma dalam asrama, oleh pegawai militer angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara;

• Teks resmi menurut Undang-Undang .

- h. pengganti yang diberikan untuk biaya yang terikat pada melakukannya suatu jabatan dan pekerjaan;
- i. dihapuskan;
- j. tunjangan perang yang diberikan kepada pegawai militer angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara;
- k. nikmat pemakaian sendiri barang gerak;
- l. dihapuskan;
- m dihapuskan.
- * n. penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Umum Indonesia sekedar penghasilan ini oleh Pemerintah Republik Indonesia dibebaskan dari pajak;
- * o. keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran barang tak gerak, sepanjang barang tak gerak tersebut berasal dari warisan atau hibah atau jika penjualan maupun penukaran dilakukan dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah diperolehnya barang tak gerak yang bersangkutan atau jika harga jual atau nilai uang barang yang dimaksud itu tidak melebihi jumlah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- p. keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran harta gerak sepanjang harta gerak tersebut berasal dari warisan atau hibah atau jika penjualan maupun penukaran dilakukan dalam waktu lebih dari enam bulan setelah diperolehnya harta gerak yang bersangkutan atau jika harga jual atau nilai uang harta yang dimaksud itu tidak melebihi jumlah yang ditentukan Menteri Keuangan.

Pasal 4.

(dihapuskan).

Pasal 5.

- * (1) Hasil suatu sumber pendapatan untuk menghitung jumlah bersihnya, dikurangkan dengan :
 - a. biaya untuk memperoleh, memungut dan mempertahankan hasil itu beban-beban yang memberatkan hasil itu.

- * Teks resmi menurut Undang-Undang

- b. apa yang menurut kebiasaan pedagang yang harus disusutkan dari benda-benda yang digunakan dalam pekerjaan atau perusahaan, dan dari piutang yang timbul dalam melakukan pekerjaan atau perusahaan;
 - c. dihapuskan;
 - d. dihapuskan;
 - e. dihapuskan;
 - f. dihapuskan.
- (1a) Pendapatan kotor untuk menghitung pendapatan bersihnya, dikurangi dengan bunga, tunjangan pensiun dan tunjangan seumur hidup yang terhutang.
- (2) Mengenal mereka yang tidak bertempat kediaman di Indonesia, maka untuk perhitungan jumlah bersih yang diperoleh sebagai hasil sumber pendapatan yang bersangkutan hanya dipotongkan:
- ke-1 biaya, beban, susut benda serta penghapusan piutang dan iuran yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini huruf a dan b;
 - ke-2 bunga hutang yang dijamin oleh hipotek atas harta tetap yang terletak di Indonesia atau atas hak yang ada pada itu;
- satu dan lain dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 5a.
- (3) Tidak diperkenankan untuk dikurangkan ialah:
- a. biaya-biaya untuk mana diberikan ganti rugi dimaksudkan dalam pasal 3 huruf h;
 - b. pengeluaran-pengeluaran untuk penghidupan atau untuk pendidikan keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dan anak angkat, begitu pula bunga seumur hidup dan lain-lain pembayaran berkala yang diberikan orang tua kepada anaknya yang belum dewasa, atau yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkatnya;
 - c. pengeluaran untuk pembelian, pendirian, perbaikan atau perubahan tanah, bangunan, alat ketja, perkakas dan benda-benda lainnya yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan atau perusahaan dan pengeluaran untuk pengoperan, perluasan, perbaikan atau perubahan perusaha-

• Teks resmi menurut Undang-Undang

an, sate dan lain sepanjang pengeluaran itu tidak dapat dianggap sebagai biaya biasa sehari-hari dari pekerjaan atau perusahaan itu.

- (4) Gratifikasi, tantiem dan upah serupa itu dianggap diperoleh selama tahun takwim atau masa pajak dimaksud pada pasal 8e ayat (4) dalam mana jumlahnya ditetapkan.

*** Pasal 3a.**

- (1) Jika dalam melakukan peraturan-peraturan untuk menetapkan pendapatan bersih dalam sesuatu tahun dihitung kerugian, maka kerugian ini dikurangkan dari pendapatan bersih dalam 4 (empat) tahun berikutnya, dimulai dengan tahun pertama dari tahun-tahun itu.
- (2) Dalam kerugian dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerugian yang diderita karena penjualan atau penukaran barang tak gerak dan barang gerak, dimaksud pada pasal 2d dan pasal 2e.
- (3) Kerugian karena penjualan atau penukaran barang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibebankan dalam tahun takwim kerugian tersebut diderita, dari keuntungan yang diperoleh dengan penjualan atau penukaran barang-barang sejenis lainnya.

Pasal 6.

- (1) Pendapatan seorang wanita yang telah kawin pada awal tahun takwim atau pada awal masa pajak dimaksudkan pada pasal 8e ayat (4) begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun yang lampau yang belum diperhitungkan seperti dimaksudkan pada pasal 5c, dianggap sebagai pendapatan atau kerugian suaminya.
- (2) Ketetapan pajak suami-isteri dilakukan terpisah dalam hal :
- hidup terpisah karena keputusan hakim;
 - dikehendaki dengan tertulis oleh isteri berdasarkan pemisahan kekayaan dan/atau pendapatan menurut hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku baginya.
- (3) Dalam hal seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf b maka

* Teks resmi menurut Undang-Undang

pajak ditetapkan berdasarkan gunggungan pendapatan bersih suami-isteri.

Suami-isteri masing-masing diberi surat ketetapan-pajak yang memuat jumlah pajak sesuai dengan imbangan pendapatan bersih mereka.

- (4) Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap penghasilan seorang wanita yang semata-mata diperoleh sebagai hasil pekerjaan selaku buruh seperti dimaksud dalam pasal 17a ayat (3) ke-2.

Pasal 7.

(Dihapuskan).

* *Pasal 8.*

- (1) Tidak dipungut pajak, apabila pendapatan bersih setahun seorang wajib pajak yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak melebihi batas pendapatan bebas pajak seperti ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pendapatan bersih yang melebihi batas pendapatan bebas pajak, seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disebut pendapatan sisa kena pajak, atas dasar mana pajak dihitung menurut tarif progresif antara 10% (sepuluh perseratus) dan 50% (limapuluh perseratus).
- (3) Tarif seperti tertera dalam ayat (2) pasal ini diterapkan langsung pada pendapatan kotor seorang wajib pajak yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 2a ayat (3).
- (4) Pengeluaran-pengeluaran wajib pajak untuk keperluan pemberian sumbangan kepada badan-badan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dikurangkan setinggi-tingginya tiga perseratus dari pendapatan sisa kena pajak tersebut.
- (5) Lapisan-lapisan pendapatan sisa kena pajak dan tarif-tarif yang bersangkutan seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan batas ketetapan terendah di bawah batas mana ketetapan pajak tidak dapat ditagih.

* Teks resmi menurut Undang-Undang

Pasal 8a.

(Dihapuskan).

*** Pasal 8b.**

- (1) Pada penetapan pajak bagian-bagian pendapatan tersebut di bawah ini ditetapkan tersendiri dan tidak dikenakan menurut pasal 8, akan tetapi menurut ayat (2) pasal ini.
- ke-1 keuntungan yang diperoleh dengan atau pada pengoperan atau pembubaran suatu perusahaan atau bagiannya, dengan mengecualikan keuntungan yang diperoleh dari persediaan barang-barang dagangan;
 - ke-2 keuntungan yang diperoleh dengan atau pada pengoperan seluruhnya benda-benda yang digunakan untuk melakukan pekerjaan bebas, begitu pula pada penghentian atau pengoperan seluruhnya atau sebagian pekerjaan bebas;
 - ke-3 keuntungan yang dimaksud pada pasal 2c ayat (2) huruf a, jika alat perusahaan atau pekerjaan bebas yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah empat tahun menjadi bagian kekayaan perusahaan atau pekerjaan bebas wajib pajak yang bersangkutan;
 - ke-4 keuntungan yang diperoleh karena pengoperan saham atau tanda laba dimaksud pada pasal 2c ayat (3);
 - ke-5 uang tebus, ganti-rugi dan bantuan yang diberikan:
 - a. untuk mengganti upah yang tidak diperoleh atau akan tidak diperoleh, bayaran berkala yang telah atau belum berjalan dan hasil-hasil lainnya;
 - b. karena penghentian atau tidak melakukan pekerjaan dalam arti seluas-luasnya, begitu pula karena melepaskan harapan atau hak-bagi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan bebas;
 satu dan lain sepanjang uang tebus, ganti-rugi dan bantuan itu tidak diberikan berupa suatu hak atas hasil berkala yang tergantung pada hidup seseorang, seperti bunga seumur hidup dan bagian keuntungan;
 - ke-6 keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran harta gerak dan barang tak gerak dimaksud pada pasal 2d dan pasal 2e.

* Teks resmi menurut Undang-Undang

- * ke-7 keuntungan yang diperoleh berupa pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham tanpa pemegang saham menyetor sesuatu, sepanjang pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham itu dilakukan oleh badan usaha, dimana si penerima keuntungan memiliki saham-sahamnya, dalam rangka memperbesar jumlah modal sehubungan dengan penilaian kembali aktiva tetap yang dimaksud dalam pasal 3a Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
- (2) Tarif pajak untuk bagian pendapatan bersih yang ditetapkan tersendiri itu berjumlah sepuluh perseratus, kecuali jika menurut ketentuan pasal 8 pajaknya akan lebih rendah.

Pasal 8c.

- (1) Kewajiban pajak mereka yang bertempat tinggal di Indonesia, dimulai pada saat mereka dilahirkan atau menetap di Indonesia; berakhir pada saat mereka meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (2) Kewajiban pajak mereka yang tidak bertempat-tinggal di Indonesia:
Mulai pada saat mereka mendapat satu atau lebih sumber pendapatan seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (1), atau pada saat mereka meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, telah berhak atas hasil dari satu atau lebih sumber pendapatan serupa itu; berakhir pada saat mereka tidak berhak lagi atas kenikmatan hasil sesuatu sumber pendapatan seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (1), atau pada saat mereka menetap di Indonesia, telah berhak atas hasil dari satu atau lebih sumber pendapatan serupa itu.
- (2a) Kewajiban pajak warisan yang belum terbagi dimaksud pada pasal 2a ayat (3) dimulai pada saat terjadinya warisan belum terbagi itu dan berakhir pada saat pembagian warisan telah selesai.
- (3) Pajak dipungut tersendiri atas tiap bagian dari tahun takwim, selama mana seorang wajib pajak bertempat-tinggal atau tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- * Teks resmi menurut Undang-undang

- (4) Dari mereka yang kewajiban pajaknya dimulai pada atau setelah 1 Januari atau berakhir dalam tahun takwim, maka pajak ditetapkan atas sekian per tiga ratus enam puluh bagian dari jumlah yang diperoleh dengan perlakuan pasal 8, sebanyak jumlah hari dari masa pajak, dengan pengertian, bahwa tiap bulan yang penuh yang termasuk pada masa pajak itu, dihitung sebanyak tigapuluh hari. Pada itu maka untuk pelakuan pasal 8 pendapatan bersih yang diperoleh selama masa pajak dihitung dahulu hingga jumlah setahun.
- (5) Untuk menjalankan pasal 8 maka keadaan pada awal tahun takwim atau pada awal masa pajak adalah menentukan.

** Pasal 8d.*

- (1) Pajak yang dengan memperhatikan pasal 8c ditentukan menurut tarif pasal 8 ayat (3), dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut di muka atas pendapatan itu atau atas bagian-bagiannya. Jika jumlah pajak yang telah dipungut di muka itu berjumlah lebih besar daripada jumlah pajak yang dihitung kemudian itu, maka kelebihannya dikembalikan. Pemungutan maupun pengembalian termaksud tidak dilakukan, jika pajak yang dihitung kemudian itu tidak berbeda lebih dari sepuluh persen dari pajak yang telah dipungut di muka.
- (2) Dihapuskan.

Pasal 8e.

(Dihapuskan).

Pasal 8f

Untuk pelaksanaan Ordonansi ini, maka dianggap sebagai anak angkat, orang yang belum dewasa yang pada awal tahun takwim atau masa pajak dimaksudkan pada pasal 8c ayat (4) tidak tergolong keluarga sedarah atau sependa dalam garis lurus wajib pajak dan yang penuh menjadi tanggungannya.

* Teks asli menurut Undang-Undang

Pasal 9.

Dari pajak dikecualikan :

- a. wakil diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil negara asing, orang yang diperbantukan kepada mereka dan yang bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama mereka, asal mereka bukan warga negara Indonesia dan selanjutnya di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau perusahaan, dan dengan syarat, bahwa jika oleh negara untuk mana atau untuk wakil mana jasa-jasa itu dilakukan, dipungut suatu pajak atas pendapatan atau atas kekayaan, wakil diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil Republik Indonesia, orang yang diperbantukan kepada mereka dan yang bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama mereka, dalam negara itu memperoleh pengecualian yang sesuai;
- b. pegawai sipil dan militer angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara negara asing;
- c. wakil-wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- d. (dihapuskan).
- e. (dihapuskan).
- f. (dihapuskan).
- g. (dihapuskan).

Pasal 10.

- *(1) Ketentuan-pajak ditetapkan oleh para Kepala Inspeksi Pajak, masing-masing sekedar mengenai daerah jabatannya.
- (2) (dihapuskan).
- (3) (dihapuskan).
- (4) (dihapuskan).
- (5) Wajib-pajak yang bertempat-kediaman di Indonesia, dan wajib-pajak yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia yang pendapatannya diperoleh dari harta-tetap yang terletak di Indonesia atau dari hak yang pada itu, dari piutang, yang pokok hutangnya dijamin oleh hipotek atas harga tetap atau

* Teks resmi menurut Undang-Undang

hak demikian, maupun dari pekerjaan atau perusahaan yang dilakukan di Indonesia, dikenakan pajak oleh pejabat, dalam daerah siapa mereka bertempat-kediaman, barang tak gerak terletak atau pekerjaan atau perusahaan dilakukan, kecuali bila Menteri Keuangan menentukan lain.

- (6) Pada penetapan tempat menurut ayat terdahulu, maka keadaan pada awal tahun takwim atau masa pajak adalah menentukan.
- (7) Wajib-pajak yang lain, yang tidak bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak oleh Kepala Inspeksi Pajak Jakarta.

Pasal 10a.

- * (1) Wajib-pajak seperti dimaksudkan pada pasal 1 ayat (1), sepanjang ia menjalankan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan, apabila penghasilan kotor pekerjaan atau perusahaan itu dalam sesuatu tahun setelah tahun 1945 telah melebihi jumlah seratus ribu rupiah, ataupun apabila ia ditunjuk oleh pegawai yang dibebani ketetapan pajak, diwajibkan untuk mengadakan pembukuan tentang apa yang dijalankan, demikian rupa, sehingga dari pembukuan dapat ternyata penghasilan bersih yang didapat dari pekerjaan atau perusahaan itu.
- (2) Wajib-pajak seperti dimaksudkan pada pasal 1 ayat (2) diharuskan memenuhi kewajiban yang sama, akan tetapi semata-mata sekedar mengenai pekerjaan atau perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- (3) Pejabat yang dibebani ketetapan pajak dapat menarik kembali penunjukan yang dimaksudkan pada ayat pertama, pun dapat memberikan pembebasan kewajiban untuk mengadakan suatu pembukuan dimaksudkan pada ayat pertama, kalau wajib pajak menunjukkan bahwa penghasilan setahun dari pekerjaan atau perusahaannya selama lima tahun berturut-turut telah berjumlah seratus ribu rupiah atau kurang.
- (4) Pembukuan itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf latin dan angka-angka yang lazim terpakai.

* Teks resmi menurut Undang-Undang

- (5) Menteri Keuangan dapat mengizinkan baik untuk umumnya, maupun untuk hal-hal khusus, dipergunakannya bahasa-bahasa lain sebagai bahasa pengantar dan diadakan pembukuan dengan mempergunakan huruf-huruf dan angka-angka lain.
- (6) Pembukuan itu harus memuat catatan urut tentang keadaan kas dan daftar tagihan dan hutang yang dikerjakan teratur dan disudahi setiap tahun juga, jika mengenai suatu perusahaan bebas, suatu daftar kekayaan dan hutang yang disusun setiap tahun.
- (7) Pembukuan itu dan surat-surat yang menjadi dasarnya harus disimpan selama sepuluh tahun.

Pasal 11.

- (1) Wajib-pajak, atas permintaan wajib:
 - a. melakukan pemberitahuan dengan mengisi dengan tegas dan benar suatu surat pemberitahuan yang diberikan kepadanya, menanda-tangani dan mengirimkan kembali surat pemberitahuan itu kepada pejabat yang dibebani ketetapan pajak dalam waktu yang ditentukan olehnya.
 - b. memberikan keterangan lisan kepada pejabat yang dibebani ketetapan pada tempat dan saat yang ditentukan olehnya, begitu pula keterangan tertulis, dalam waktu yang ditentukan olehnya yang dianggapnya perlu untuk pengenaan ketetapan pajak;
 - c. memperlihatkan kepada pejabat yang dibebani ketetapan pajak atau kepada ahli atau juru bahasa yang ditunjuknya, pada tempat dan saat yang ditentukan oleh mereka, pembukuan yang dilakukan, surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu begitu pula catatan-catatan dan surat-surat lainnya yang dianggapnya perlu untuk pengenaan pajak, memberikan kesempatan kepada mereka membuat salinan, kutipan dan catatan dari pada itu, memberikan segala keterangan tentang itu yang mereka perlukan dan mengizinkan, bahwa pemeriksaan dilanjutkan selama mereka menganggap demikian itu perlu.

*(1a) Juga apabila kepadanya tidak diberikan surat pemberitahuan, maka wajib-pajak yang pendapatannya bersihnya setahun

* Teks resmi menurut Undang-Undang

melebihi batas pendapatan minimum seperti dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) dan tidak semata-mata terdiri dari pendapatan termaksud pada pasal 17a ayat-ayat (1), (6) dan (7), wajib melakukan pemberitahuan sebelum tanggal 1 April dari tahun yang berikut pada tahun takwim.

- (2) Guna memenuhi kewajiban seperti dimaksud pada ayat (1), maka oleh pejabat yang dibebani ketetapan pajak dapat pula ditunjuk:
- a. Untuk wajib pajak yang belum dewasa, berada di dalam pengampunan atau gila, ialah wakilnya yang sah;
 - b. Untuk wajib-pajak yang meninggal dunia, ialah pelaksana wasiatnya pengurus harta-peninggalannya, atau seorang atau lebih ahli warisnya;
 - c. Untuk wajib-pajak yang tidak bertempat-tinggal di Indonesia dan memperoleh hasil dari barang tak gerak yang terletak di Indonesia atau hak yang terikat pada barang tak gerak itu, dari piutang yang pokoknya dijamin oleh hipotek atas barang tak gerak yang terletak di Indonesia atau hak yang terikat pada barang tak gerak itu maupun dari pekerjaan atau perusahaan yang dilakukan di Indonesia ialah wakilnya atau kuasanya.
- (3) Jika kewajiban yang ditentukan pada pasal 10a tidak atau tidak sepenuhnya dicukupi, atau jika pemberitahuan, walaupun telah ditegur dengan surat tercatat, tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan pada teguran itu, ataupun, jika kewajiban yang ditentukan pada ayat (1) huruf b dan c tidak dicukupi sepenuhnya, maka jumlah pajak ditambah dengan duapuluh lima persen.
- (4) Direktur Jenderal Pajak, setelah diyakinkan oleh yang bersangkutan, berwenang atas alasan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, untuk mengurangi atau membatalkan tambahan yang dimaksud pada ayat yang lalu.

Pasal 12.

- (1) Ketetapan pajak ditetapkan secepat mungkin sesudah akhir tahun takwim atau masa pajak.

* Teks resmi menurut Undang-Undang

- (2) Sambil menunggu ketetapan pajak maka oleh pejabat yang dibebani ketetapan pajak, dapat dikenakan ketetapan pajak sementara, menurut perkiraan yang berdasar dengan mengikat pendapatan yang dikenakan pajak untuk tahun yang lalu.
- (3) Ketetapan pajak sementara hanya dapat dilakukan satu kali dan dikenakan dalam tahun takwim yang bersangkutan, kecuali jika terdapat alasan-alasan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut dan dengan persetujuan wajib-pajak.
- (4) Ketetapan pajak sementara dipandang sebagai ketetapan pajak dalam arti kata ordonansi, kecuali terhadap ketetapan pada pasal-pasal 13, 14, 14d dan pasal 17 ayat (1).
- (5) Jika setelah dua tahun terhitung semenjak akhir tahun dalam mana ketetapan pajak sementara dikenakan, ketetapan pajak belum juga ditetapkan, maka ketetapan pajak sementara itu dianggap sebagai ketetapan pajak dalam arti kata ordonansi.
- (6) Dari ketetapan pajak dimaksud pada ayat (1) sebagian yang besarnya sama dengan ketetapan pajak sementara tidak ditagih.
- (7) Jika ketetapan pajak dimaksud pada ayat (1) lebih rendah daripada ketetapan pajak sementara, maka ketetapan pajak itu seluruhnya tidak ditagih dan ketetapan pajak sementara dikurangi dengan bedanya.
- (8) Jumlah pengurangan menurut ayat (7) dibagi rata menurut jumlah angsuran ketetapan pajak yang belum dilunasi.
- (9) Jika besarnya ketetapan pajak dimaksud pada ayat (1) sama dengan atau lebih rendah dari ketetapan pajak sementara, maka tentang hal itu oleh pejabat, yang dibebani ketetapan pajak diberikan suatu berita kepada wajib-pajak yang memuat tanggal pemberian tersebut.
- (10) Dihapuskan.

* *Pasal 13.*

- (1) Wajib-pajak yang berkeberatan terhadap ketetapan pajak yang dikenakan padanya dalam waktu tiga bulan sesudah pemberian surat ketetapan pajak atau pemberitahuan dimak-

* Teks resmi menurut Undang-Undang

sud pada pasal 12 ayat (9) atau dalam waktu tiga bulan sesudah dua tahun dimaksud pada pasal 12 ayat (5), dapat memasukkan surat keberatan pada pejabat yang menetapkan ketentuan pajak itu.

- (2) Kewajiban membayar ketentuan pajak tidak ditunda oleh pemasukan surat keberatan.

Pasal 14.

- (1) Atas surat keberatan diambil suatu keputusan oleh pejabat yang ditunjuk pada pasal 13 ayat (1).
- (2) Untuk mengambil keputusan atas surat keberatan apa yang ditentukan pada pasal 11 ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai.
- (3) Wajib-pajak yang tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan pada pasal 11 wajib membuktikan tidak benarnya ketentuan-pajak yang dikenakan.
- (4) Jika surat keberatan tidak dimasukkan dalam batas waktu yang ditentukan maka wajib-pajak tidak diterima dalam keberatannya, kecuali jika ditunjukkan, bahwa batas waktu itu oleh keadaan-keadaan istimewa tidak dapat dipatuhi.
- (5) Dalam mengambil keputusan atas surat keberatan yang dimasukkan pada waktunya, diperhatikan segala apa yang ternyata tidak benar pada pengenaan ketentuan-pajak.
- (6) Keputusan diberi alasan-alasan, jika wajib-pajak tidak diterima dalam keberatannya ataupun jika keberatan yang diajukan untuk seluruhnya atau untuk sebagian ditolak.
- (7) Suatu salinan dari keputusan itu diberikan kepada wajib-pajak dengan jalan pengiriman selaku surat dinas terdaftar maupun atas tanda terima yang dibubuhi tanggal.

** Pasal 14a.*

Barang siapa keberatan terhadap keputusan yang diambil menurut pasal 14, dalam waktu tiga bulan sesudah salinan keputusan dikirimkan, dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut cara yang ditentukan dalam peraturan-pertimbangan Urusan Pajak.

*** Teks resmi menurut Undang-Undang**

Pasal 14b.

- (1) **Ketetapan-pajak, sebagaimana ditetapkan terakhir dipertahankan oleh Majelis Pertimbangan Pajak sepanjang ketidakbenarannya tidak ternyata kepada Majelis:**
 - a. **jika pemberitahuan walaupun telah ditegur menurut pasal 11 ayat (3), tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan dalam batas teguran itu;**
 - b. **jika kewajiban yang ditentukan pada pasal 11 ayat (1) huruf b dan c tidak dipenuhi seluruhnya.**

Pasal 14c.

(Dihapuskan).

Pasal 14d.

- (1) **Jika suatu ketetapan-pajak dikenakan kerendahan atau salah diputuskan untuk tidak mengenakan ketetapan-pajak, begitu pula jika ketetapan-pajak yang dikenakan salah dikurangkan atau dibatalkan, maka pajak yang kurang dipungut itu dapat ditagih kemudian, selama sejak akhir tahun takwim itu tidak lewat tiga tahun.**
- (2) **Pajak yang termasuk dalam suatu ketetapan tagihan kemudian ditambah dengan seratus persen dari jumlah pajak itu.**
- (3) **Tambahan itu tidak terhutang, jika dan sepanjang tagihan kemudian itu adalah akibat dari pada keterangan tertulis, yang diberikan oleh yang bersangkutan dengan kemauannya sendiri dan bersama itu pula diberikan keterangan yang benar untuk menghitung pajak yang kurang dipungut.**
- (4) **Tambahan juga tidak terhutang, jika dan sepanjang tagihan kemudian terjadi:**
 - a. **untuk membetulkan perkiraan yang salah dari yang berkepentingan dan yang dapat diterima bahwa perkiraan itu dilakukan dengan itikad baik;**
 - b. **untuk membetulkan kelalaian jabatan.**
- (5) **Direktur Jenderal Pajak, setelah diyakinkan oleh yang berkepentingan, berwenang atas alasan kesesatan atau kekhilafan, yang dapat dimaafkan, mengurangi atau membatalkan tambahan yang dimaksud pada ayat (2).**
- (6) (Dihapuskan).

Pasal 14c.

- (1) Terhadap ketetapan tagihan kemudian peraturan tentang penetapan dan penagihan ketetapan-pajak berlaku sesuai.
- (2) Barang siapa berkeberatan terhadap tagihan kemudian yang dikenakan padanya, dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan-pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak.

Pasal 15.

- (1) Ketetapan-pajak serta tambahan yang ditetapkan dimuat dalam kohir, kecuali ketetapan-pajak yang besarnya sama dengan atau lebih rendah dari ketetapan sementara.
- (2) Kohir yang memuat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak, ditetapkan oleh Kepala Inspeksi itu.
- * (2) Kepala Inspeksi Pajak mengurus pemungutan pajak yang terhutang menurut kohir yang ditetapkan oleh mereka, juga pelaksanaan yang saktama dari apa yang ditentukan pada ayat-ayat (3), (4), (5) dan (6).
- (2b) (Dihapuskan).
- (3) Segera sesudah kohir ditetapkan, maka kepada penanggung pajak atau dalam hal yang ditentukan pada pasal 11 ayat (2), anak bagian a dan b, kepada orang-orang yang disebut dalam pasal itu diberitahukan tentang ketetapan pajak yang dimuat di dalam kohir itu, dengan jalan memberikan suatu surat ketetapan-pajak.
- (4) Jika ketetapan pajak mengenci wajib-pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan yang memperoleh hasil dari barang tak gerak yang terletak di Indonesia, atau hak yang terikat pada barang tak gerak itu dari piutang, yang pokoknya dijamin oleh hipotek atas barang tak gerak yang terletak di Indonesia, atau hak yang terikat pada barang tak-gerak itu maupun dari pekerjaan atau perusahaan yang dilakukan di Indonesia maka surat ketetapan pajak dapat diberikan kepada wakil atau kuasanya yang bertempat tinggal di Indonesia.

* Teks resmi menurut Undang-Undang

- (5) Tanggal pemberian dicatat pada kahir dan pada surat ketetapan pajak.
- * (6) Dalam hal wajib-pajak atau orang yang disebut pada ayat (3) tidak mempunyai rumah atau tempat kediaman yang tercantum dalam surat ketetapan-pajak disimpan di kantor Kepala Inspeksi untuk wajib-pajak, maka hal itu diumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang diterbitkan dalam wilayah Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan dan penyimpanan itu berlaku sebagai penyerahan sedang sebagai tanggal penyerahan dianggap hari keenampuluhnya sesudah tanggal nomor Berita Negara di mana pengumuman tersebut dimuatnya.

Pasal 16.

- (1) Ketetapan-pajak terhutang oleh orang atas nama siapa ketetapan itu dimuat dalam kahir.
- (2) Jika ketetapan-pajak mengenai seorang penanggung-pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan yang memperoleh hasil dari barang tak gerak yang terletak di Indonesia, atau hak yang terikat pada barang tak gerak itu, dari piutang, yang pokoknya dijamin oleh hipotek atas barang tak gerak yang terletak di Indonesia, atau hak yang terikat pada barang tak gerak itu, maupun dari pekerjaan dan perusahaan yang dilakukan di Indonesia maka wakil atau kuasanya yang bertanggung-jawab atas pembayaran ketetapan-pajak itu, jika surat ketetapan pajak bersangkutan diberikan kepadanya menurut pasal 15 ayat (4).

Pasal 17.

- * (1) Ketetapan pajak yang dimaksudkan pada pasal 12 ayat (1) ditagih sekaligus pada hari kelima belas dari bulan ketiga yang berikut pada bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diberikan. Hari kelimabelas itu ditentukan sebagai hari pembayaran.
- (2) Ketetapan-pajak sementara, begitu pula ketetapan-pajak dimaksud pada pasal 12 ayat (8), dapat ditagih dalam sekian angsuran yang sama, sebab sisa bulan tahun takwim sesudah

* Teks resmi menurut Undang-Undang

bulan, dalam mana surat ketetapan-pajak diberikan.

Pada hari kelimabelas dari tiap-tiap bulan itu jatuh hari pembayaran satu angsuran.

- (3) Jika pemberian surat ketetapan mengenai ketetapan pajak yang dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah tanggal 31 Juli tahun takwim yang bersangkutan dengan ketetapan-pajak, maka ketetapan-pajak dapat ditagih dalam lima angsuran yang sama, yang hari pembayarannya jatuh berturut-turut pada hari kelimabelas dari tiap-tiap bulan, dimulai dengan bulan yang berikutnya pada bulan, dalam mana pemberian itu terjadi.

- * (4) Jika penanggung-pajak lalai dalam membayar pajak yang terhutang sebelum atau pada hari pembayaran, maka ia dikenakan bunga sebesar lima prosen dari bagian yang tidak terbayar, untuk tiap-tiap bulan sebagian dari sebulan dihitung untuk sebulan penuh dari hari jatuh pembayaran hingga penyeteran.

- (5) Ketetapan-pajak dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat ditagih sekaligus:

ke-1 jika suatu jumlah yang lebih besar dari dua angsuran yang telah dapat ditagih tidak dilunasi;

ke-2 jika penanggung-pajak dinyatakan pailit, begitu pula dalam hal penyitaan barang gerak atau barang tak gerak atas kuasa Pemerintah atau dalam hal penjualan barang-barang itu oleh karena penyitaan atas nama pihak ketiga;

ke-3 jika penanggung-pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau sementara, atau berniat untuk itu.

ke-4 jika wajib-pajak dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), menghentikan atau secara menyolok mengencilkan pekerjaannya atau perusahaannya yang dilakukan di Indonesia maupun memindahkan harta tetapnya yang terletak di Indonesia.

** Pasal 17a.*

- (1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, maka para majikan wajib melaku-

* Teks resmi menurut Undang-Undang

kan potongan pajak yang terutang atas upah yang dimiliki oleh buruhnya dan untuk menyetor jumlah potongan itu di Kas Negara.

(2) Juga para penerbit dan mereka yang melakukan perusahaan dan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berkewajiban melakukan potongan pajak yang terutang atas honorarium-honorarium yang mereka bayarkan.

(3) Yang dimaksud Ordonansi ini dengan :

ke-1 majikan :

orang atau badan yang mempunyai hutang kepada buruh yang berupa upah.

ke-2 buruh :

a. setiap orang yang menurut suatu perjanjian-kerja dalam arti kata bab VIIA, buku ketiga dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata melakukan pekerjaan, juga jika ketentuan-ketentuan dari bab itu tidak atau tidak semua berlaku atas perjanjian-kerja itu;

b. setiap orang yang melakukan kerja dalam jabatan Negeri atau badan-badan umum lainnya;

c. setiap orang yang melakukan kerja dalam dan untuk suatu perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain, juga jika kerja itu tidak dilakukan dalam jabatannya, tidak termasuk kerja untuk perusahaan itu dilakukan oleh seorang, yang melakukannya sebagai seorang yang melakukan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan.

d. tidak dianggap sebagai melakukan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan ialah melakukan kerja menurut petunjuk pimpinan perusahaan yang walaupun dengan terhenti-henti, terjadi dengan teratur untuk perusahaan itu.

ke-3 upah ;

segala sesuatu yang terutang atau yang dibayarkan oleh majikan kepada buruh dengan nama apapun juga, baik yang berupa uang atau yang berupa barang dan jasa yang dapat dinilai dalam uang, sebagai ganti jasa yang diberikan buruh kepada majikan berdasarkan hubungan kerja.

- (4) Jika kewajiban dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan saksama, maka terhadap mereka yang berkewajiban pajak karena menerima upah, tidak dikenakan ketetapan pajak, kecuali atas permohonannya sendiri atau dalam hal pajak yang terutang atas seluruh pendapatan bersihnya untuk tahun takwim atau masa pajak yang bersangkutan, berjumlah lebih dari pada jumlah potongan-potongan yang telah disetor atas nama mereka, mengenai masa setahun takwim atau masa pajak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal suatu ketetapan pajak dikenakan, maka diadakan perhitungan dengan yang telah disetor atas nama wajib pajak, sesuai dengan apa yang ditentukan pada ayat pertama, apa yang lebih disetor dikembalikan kepada buruh yang bersangkutan.
- (6) Untuk pelaksanaan pasal ini maka :
 - a. dalam upah yang dimiliki oleh buruh termasuk pula apa yang dibayarkan kepada bekas buruh atau kepada ahli warisnya karena suatu jabatan atau hubungan kerja yang telah lampau;
 - b. dalam honorarium pengarang termasuk pula apa yang dibayarkan kepada ahli waris seorang pengarang karena hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya yang telah lampau.
- (7) Pajak yang terhutang atas gaji, gaji cuti, uang tunggu, tunjangan pensiun dan lain-lain hasil yang dibebankan pada keuangan umum Indonesia, dipotongkan dari pendapatan itu dan disetor di Kas Negara menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri keuangan.
Ayat-ayat (4) dan (5) berlaku sesuai untuk itu.

** Pasal 17b.*

- (1) Jika ternyata, bahwa upah terhutang atau dibayarkan dengan tidak dipenuhinya kewajiban seperti yang dimaksud pada pasal 17a ayat (1), atau dengan tidak diturutinya dengan tertib ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pasal tersebut, maka Kepala Inspeksi Pajak dapat

* Teks resmi menurut Undang-Undang

mengenakan kepada majikan yang lalai karena itu suatu ketetapan pajak tagihan tambahan untuk menagih yang kurang dibayar menurut keterangan-keterangan yang ada padanya.

- (2) Pajak yang dipungut berdasarkan ayat (1) ditambah dengan dua ganda. Tambahan dua ganda itu tidak dipungut, jika sepanjang pengenaan pajak itu terjadi sebagai akibat dari perkiraan yang salah dari majikan dan dapat diterima bahwa perkiraan itu dilakukan dengan itikad baik.
- (3) Ketetapan pajak ditetapkan dengan suatu keputusan yang memuat alasan; salinan dari keputusan itu dikirimkan kepada yang berkepentingan menurut cara yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak sesudah tanggal pengiriman dicatat pada salinan itu.
- (4) Jika telah lewat dua tahun sejak hari diketahuinya oleh Kepala Inspeksi Pajak fakta yang menyebabkan tagihan tambahan pajak itu, maka hak untuk mengenakan suatu ketetapan pajak hilang.

** Pasal 17c.*

Terhadap ketetapan pajak seperti dimaksud pada pasal 17b ayat (1) maka pasal-pasal 14a, 14d ayat (5), 19 ayat (4) dan 29 berlaku sesuai.

** Pasal 17d.*

- (1) Majikan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak di tempat di mana mereka bertempat tinggal atau berkedudukan; mereka yang tidak mempunyai tempat-tinggal yang tetap, dikenakan pajak di tempat di mana mereka diketemukan atau di mana mereka melaporkan diri.
- (2) Majikan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak di tempat di mana perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutama dilakukan.
- (3) Oleh Menteri Keuangan ditetapkan peraturan tentang tempat pengenaan pajak majikan, untuk siapa ketentuan pada ayat

* Teks resmi menurut Undang-Undang

- (2) tidak menunjuk suatu tempat pengenaan pajak, ataupun menunjuk lebih dari satu tempat pengenaan pajak.
- (4) Di mana majikan bertempat tinggal ditentukan menurut keadaan.

** Pasal 17e.*

- (1) Ketetapan pajak yang jumlahnya lima puluh rupiah atau lebih begitu pula tambahan-tambahan, juga yang dimaksud pada pasal 15 Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak, dimuat dalam kohir.
- (2) Kohir ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak.
- (3) Pormulir kohir ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


** Pasal 17f.*

- (1) Segera sesudah kohir ditetapkan, maka kepada penanggung pajak diberitahukan hal ketetapan pajak yang dimuat di dalamnya dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak kepada majikan bersangkutan atau wakilnya dalam arti kata pasal 17h.
- (2) Penyelenggaraan pemberian surat ketetapan pajak dilakukan oleh Kepala Inspeksi Pajak.
- (3) Tanggal pemberian dicatat baik pada kohir maupun pada surat ketetapan Pajak.
- (4) Pormulir surat ketetapan pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

** Pasal 17g.*

- (1) Ketetapan pajak dapat ditagih seluruhnya mulai hari kesepuluh sesudah hari surat ketetapan pajak diberikan.
- (2) Ketetapan pajak dapat ditagih seketika itu, jika ketetapan pajak itu dikenakan kepada majikan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang untuk sementara melakukan sendiri perusahaan atau pekerjaan di Indonesia ataupun dengan perantaraan wakilnya.

** Teks resmi menurut Undang-Undang*



- (3) Pada surat ketetapan pajak dinyatakan tanda penerimaan pembayaran jika pembayaran dilakukan kepada yang berhak menerimanya.
- (4) Kewajiban membayar pajak tidak ditunda oleh pemasukan keberatan terhadap ketetapan pajak.

** Pasal 17h.*

- (1) Majikan atau wakilnya bertanggung jawab atas pembayaran tagihan tambahan seperti yang dimaksud pada pasal 17b.
- (2) Tanggung jawab dimaksud pada pasal ini meliputi pula biaya tuntutan.

** Pasal 17i.*

- (1) Untuk ketetapan pajak tagihan tambahan, Negara mempunyai hak utama terhadap segala barang majikan yang menanggung pajak, begitu pula terhadap barang mereka yang menurut pasal 17h bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak.
- (2) Hak utama yang diberikan pada ayat (1) mendahului segala hak lainnya, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 80 dan pasal 81 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terhadap ikatan panenan terhadap gadai dan hipotek yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diadakan sebelum saat pajak terhutang atau dalam hal diadakan setelah saat itu, sepanjang untuk itu diberikan suatu surat keterangan hipotek seperti yang dimaksud pada ayat (5).
- (3) Terhadap tanah, hak utama yang diberikan pada ayat (1) tidak mendahului ikatan kredit yang diadakan sebelum saat terhutangnya pajak atau dalam hal diadakannya sesudah saat itu, sepanjang untuk itu diberikan suatu surat keterangan seperti dimaksud pada ayat (5). Terhadap tanah dan barang yang digadaikan menurut hukum adat, hak utama Negara tidak mendahului hak pemegang gadai terhadap pembayaran uang gadai.

* Teks resmi menurut Undang-Undang

- (4) Hak utama hilang dua tahun setelah surat ketetapan pajak diberikan atau jika dalam waktu itu diberitahukan surat paksa untuk membayar, dua tahun setelah diberitahukannya surat tuntutan yang terakhir. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, maka waktu itu karena hukum diperpanjang dengan waktu penundaan.
- (5) Sebelum atau sesudah diadakan hipotek dalam arti kata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pemberi hipotek dapat minta suatu surat keterangan, bahwa hipotek itu mendahului hak utama yang diberikan pada ayat (1). Surat keterangan diminta pada Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah siapa pemberi hipotek bertempat tinggal atau jika mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia, dalam wilayah siapa barang tak gerak terletak atau berada atau kapan dibukukan. Kepala Inspeksi Pajak memberikan surat keterangan itu, jika tidak ada pajak yang mendahului hipotek atau menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang berhak mendahului hipotek itu akan dilunasi. Dalam hal surat keterangan itu tidak diberikan, maka pemberi hipotek dapat mengajukan keberatannya kepada Direktur Jenderal Pajak yang akan menyuruh memberikan surat keterangan itu, jika menurut pendapatnya ada alasan untuk hal itu.
- Terhadap ikatan kredit maka ketentuan ini berlaku sesuai.
- (6) Ketentuan-ketentuan tentang hak utama meliputi pula biaya tuntutan.
- (7) Pajak yang terutang setelah hari penanggung pajak dinyatakan dalam keadaan pailit ataupun ditempatkan di bawah penyelesaian pengadilan, adalah utang yang memberatkan kekayaan.

Pasal 16.

- (1) Kepada penanggung pajak yang menunjukkan, bahwa ketetapan pajak yang akan dikenakan padanya sebagai yang dimaksudkan pada pasal 12 ayat (1), kira-kira akan dihitung atas suatu pendapatan yang kurang dari tiga perempat dari pada pendapatan yang dihitung untuk ketetapan sementara atas permintaannya diberikan suatu penundaan pembayaran untuk jumlah, dengan mana ketetapan sementara kira-kira

akan melebihi ketetapan-pajak yang kemudian akan ditetapkan.

- (2) Jumlah yang pembayarannya ditunda dibagi rata menurut banyak angsuran ketetapan sementara yang belum dilunasi.
- (3) Keputusan penundaan pembayaran dapat ditarik kembali setiap waktu, bilamana berdasar perkiraan jumlah ketetapan-pajak yang akan ditetapkan kemudian memberi alasan untuk itu.

Pasal 19.

- (1) Pajak dapat ditagih atas barang-barang gerak dan barang tak gerak dari orang yang dikenakan pajak, begitu pula atas barang gerak dan barang tak gerak dari isteri yang pendapatannya menurut ketentuan pada pasal 6 dianggap sebagai pendapatan suaminya, dan atas barang gerak dan barang tak gerak dari isteri seseorang, yang menurut ketentuan pada pasal 15 ayat (4) dan pada pasal 17a bertanggung-jawab atas pembayaran ketetapan-pajak.
- (2) Untuk pajak Negara mempunyai hak utama terhadap barang gerak dan barang tak gerak yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hak utama yang diberikan pada ayat (2) mendahului segala hak, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pasal-pasal 60 dan 81 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, gada, jaminan panen baik pun hipotek, yang diadakan sebelum awal tahun untuk mana pajak terhutang.
- (4) Piutang untuk membayar pajak lewat waktu setelah lampau lima tahun, dihitung dari akhir tahun, atas mana pajak dipungut.

Pasal 20.

(Dihapuskan).

Pasal 21.

- (1) Setiap orang dilarang untuk memberitahukan lebih jauh selain dari pada yang diperlukan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, apa yang ternyata atau diberitahukan ke-

padanya dalam jabatannya atau pekerjaannya dalam melaksanakan ordonansi ini atau yang berhubungan dengan itu.

- (2) Larangan ini berlaku juga terhadap ahli bukan pegawai atau juru bahasa dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c, sepanjang mereka, berhubungan dengan pelaksanaan ordonansi ini diminta pendapatnya atau ditunjuk memeriksa pembukuan, surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu dan surat-surat lain.

Pasal 22.

- (1) Mereka yang melakukan perusahaan dan pekerjaan di dalam negeri diwajibkan kepada pejabat yang dibebani ketetapan-pajak atau kepada ahli yang ditunjuk, sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf c, untuk memeriksa pembukuan, surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu dan surat-surat lain, atas permintaannya, untuk :
- a. memberikan segala keterangan yang oleh peminta dianggap perlu untuk penentuan yang saksama dari pendapatan Wajib-pajak yang tersebut pada permintaan itu dan;
 - b. memperlihatkan semua buku-buku, surat-surat atau tulisan-tulisan yang oleh peminta dianggap perlu untuk dilihat guna pelaksanaan tugasnya dengan saksama.
- * (2) Kewajiban yang dimuat pada ayat pertama berlaku pula untuk para pengurus termasuk padanya pesero-pesero kerja, para wakil dari para penyetel dari badan-badan hukum, yang melakukan suatu perusahaan di Indonesia.
- (3) Jika mengenai keterangan yang diminta untuk diberitahukan atau untuk diperlihatkan menurut ayat (1) ada kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban tersebut oleh permintaan itu ditiadakan sepanjang ini diperlukan untuk mencukupi permintaan itu.

Pasal 23.

- (1) Barang siapa untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan sengaja mengisi surat pemberitahuan sebagai dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, maka jika hal itu dapat me-

* Teks resmi menurut Undang-Undang

nimbulkan kerugian untuk negara, dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling banyak sepuluh ribu rupiah.

- (2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku, jika orang yang memberitahukan, selama hal itu belum disampaikan kepada kejaksaan, dengan kemauan sendiri melakukan pemberitahuan baru yang benar dan lengkap asal ketetapan-pajak belum ditetapkan dan orang yang memberitahukan tidak diminta untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan pada pasal 11 ayat (1) huruf b dan c atau asal ketetapan-pajak ditetapkan kerendahan.

Pasal 24.

Barang siapa kepada pejabat yang dibebani ketetapan-pajak atau kepada seorang ahli atau juru bahasa, yang sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf c, ditunjuk untuk memeriksa pembukuan, surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu dan surat-surat lain, dengan sengaja menyerahkan atau memperlihatkan suatu buku atau tulisan lain yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah itu benar dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun.

Pasal 25.

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar perahasiaan yang diwajibkan pada pasal 21, dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2) Barang siapa bersalah atas terjadinya pelanggaran perahasiaan, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau hukuman denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Penuntutan tidak dilakukan selain atas pengaduan orang terhadap siapa perahasiaannya dilanggar.

Pasal 26.

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak atau tidak sepenuhnya mencukupi kewajiban yang dimaksud pada pasal 22, atau oleh karena melakukan tindakan atau mengabaikan sesuatu, dengan sengaja membuat atau dengan sengaja ikut membuat

supaya kewajiban itu tidak atau tidak sepenuhnya dienkupi, dihukum dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau hukuman denda paling banyak lima ribu rupiah.

- (2) Barang siapa bersalah atas tidak atau tidak sepenuhnya di-cukupinya kewajiban dimaksud pada ayat (1), dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan paling lama sebulan atau hukuman denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 27.

Ketentuan dalam pasal 23 sampai dengan pasal 25 berlaku juga atas peristiwa yang dilakukan di luar Indonesia.

Pasal 28.

Peristiwa yang dapat dituntut dalam ordonansi ini dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 28a.

Bilamana hukuman menurut pasal 23 menjadi pasti, maka setelah lewat batas waktu yang ditentukan pada pasal 14d dilakukan tagihan kemudian terhadap pajak.

Pasal 29.

- (1) Oleh pejabat yang dibebani ketetapan pajak, maka kesalahan tulis dan hitung pada pembuatan kahir atau surat ketetapan pajak, karena jabatan atau atas permintaan wajib-pajak dapat dibetulkan dan ketetapan pajak yang salah ditetapkan oleh karena kekhilafan mengenai kenyataan dapat dikurangkan atau dibatalkan.
- * (2) Ketetapan-ketetapan pajak yang tidak benar dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatan.
- (3) Wewenang yang diberikan pada ayat (1) hilang setelah lewat dua puluh empat bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajak kecuali jika dalam waktu itu yang berkepentingan mengajukan permintaan tertulis untuk melakukan wewenang itu.

* Teks resmi menurut Undang-Undang

** Pasal 29a.*

Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini.

Pasal 30.

- (1) Ordonansi ini berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 1945.
- (2) Ordonansi ini dapat disebut "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944".
- (3) Dihapuskan.
- (4) Dihapuskan.



*** Teks resmi menurut Undang-Undang**

Tarif Umum Pajak Pendapatan (PPd) yang berlaku atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun 1976 sampai dengan tahun 1980.

1. TARIF PPd YANG BERLAKU ATAS PENDAPATAN
YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN 1976

Pendapatan Sisa Kena Pajak	Pokok Pajak	Prosentase setiap tambahan Rp 100,- penuh.
0	0	10
100.000	10.000	11
200.000	21.000	12
300.000	33.000	13
500.000	59.000	14
700.000	87.000	15
900.000	117.000	16
1.200.000	165.000	17
1.500.000	216.000	19
1.800.000	273.000	21
2.200.000	357.000	23
2.600.000	449.000	25
3.000.000	549.000	28
3.500.000	689.000	31
4.000.000	844.000	34
4.500.000	1.014.000	38
5.500.000	1.394.000	42
6.500.000	1.814.000	46
7.500.000	2.274.000	50

Sumber : Bentuk KP. PPd.2, Direktorat Jendral Pajak 1976.

2. TARIF PPh YANG BERLAKU ATAS PENDAPATAN
YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN 1977

Pendapatan Sisa Kena Pajak	Pokok Pajak	Prosentase setiap tam- bahan Rp 100,- penuh.
0	0	10
150.000	15.000	11
300.000	31.500	12
500.000	55.500	13
700.000	81.500	14
900.000	109.500	15
1.200.000	154.500	16
1.500.000	202.500	17
1.800.000	253.500	18
2.200.000	325.500	20
2.600.000	405.500	22
3.000.000	493.500	24
3.500.000	613.500	26
4.000.000	743.500	29
4.600.000	917.500	32
5.200.000	1.109.500	35
5.900.000	1.354.500	38
6.600.000	1.620.500	42
7.400.000	1.956.500	46
8.400.000	2.416.500	50

Sumber : Bentuk KP.PPd.2, Direktorat Jendral Pajak 1977.

3. TARIP PPd YANG BERLAKU ATAS PENDAPATAN
YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN 1978

Pendapatan Sisa Kena Pajak	Pokok Pajak	Prosentase setiap tam- bahan Rp 100,- penuh.
0	0	10
200.000	20.000	11
400.000	42.000	12
700.000	78.000	13
1.000.000	117.000	14
1.400.000	173.000	15
1.800.000	233.000	16
2.300.000	313.000	17
2.800.000	398.000	19
3.300.000	493.000	21
3.900.000	619.000	23
4.500.000	757.000	25
5.100.000	907.000	28
5.800.000	1.103.000	31
6.500.000	1.320.000	34
7.200.000	1.558.000	38
8.000.000	1.862.000	42
8.800.000	2.198.000	46
9.600.000	2.566.000	50

Sumber : Bentuk KP.PPd.2, Direktorat Jendral Pajak 1978.

**4. TARIK PPd YANG BERLAKU ATAS PENDAPATAN
YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN 1979**

Pendapatan Sisa Kena Pajak	Pokok Pajak	Prosentase setiap tam- bahan Rp. 100,- penuh.
0	0	10
200.000	20.000	11
400.000	42.000	12
700.000	78.000	13
1.000.000	117.000	14
1.400.000	173.000	15
1.800.000	233.000	16
2.300.000	313.000	17
2.800.000	398.000	19
3.300.000	493.000	21
3.900.000	619.000	23
4.500.000	757.000	25
5.100.000	907.000	28
5.800.000	1.103.000	31
6.500.000	1.320.000	34
7.200.000	1.558.000	38
8.000.000	1.862.000	42
8.800.000	2.198.000	46
9.600.000	2.566.000	50

Sumber : Bentuk KP. PPd 2, Direktorat Jendral Pajak 1979

**5. TARIP PPh YANG BERLAKU ATAS PENDAPATAN
YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN 1980**

Pendapatan Sisa Kena Pajak	Pokok Pajak	Prosentase setiap tam- bahan Rp 100,- penuh.
0	0	5
240.000	12.000	6
480.000	26.400	7
720.000	43.200	8
960.000	62.400	9
1.200.000	84.000	10
1.500.000	114.000	12
1.800.000	150.000	14
2.400.000	234.000	16
3.000.000	330.000	18
3.900.000	492.000	20
4.800.000	672.000	23
6.000.000	948.000	26
7.200.000	1.260.000	29
8.700.000	1.695.000	33
10.500.000	2.289.000	37
12.600.000	3.066.000	41
15.000.000	4.050.000	45
18.000.000	5.400.000	50

Sumber : Bentuk KP. PPh 2, Direktorat Jendral Pajak 1980.